RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ruang Lingkup Sertifikasi : PHPL pada IUPHHK-HT

Jenis Kegiatan Penilaian/Audit : RESERTIFIKASI

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3. Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
1.	Ir Wasis Kuncoro	Internal	Auditor PHPL Bid. Sosial merangkap Ketua Tim Audit
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Internal	Auditor PHPL Bid. Produksi
3.	Ir Harijadi	Internal	Auditor PHPL Bid. Prasyarat
4.	Ir Marthen Edy	Eksternal	Auditor PHPL Bid. Ekologi
5.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Internal	Auditor VLK Hutan

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
1.	Ir Kurnia	Internal	Ketua
2.	Ir Rudy Setyawan	Internal	Anggota

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II
b. Alamat Kantor : Jl HM Ardan No 65 RT 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman
d. SK IUPHHK-HT : No. SK. 675/Kpts-II/1997 Tanggal 10 Oktober 1997
e. Luas Areal IUPHHK-HT : 70.300 Hektar
f. Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
g. Email : supriyono.suparman@sinarmasforestry.com
h. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris Utama : Stanley Najoan
- Komisaris : Wisly Dwi Putra
- Direktur Utama : Robert Siagian
- Direktur : Hoesin

i. *Management Representatif* : Supriyono

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 9 September 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Ir Herry Maryadi jabatan Sekretaris (Pembina Utama Muda). 2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto jabatan KSBTU.
Perjalanan Kedatangan	9 September 2019	Samarinda – Distrik Sei Mao
Konsultasi Publik	Gedung BPU Desa Sukamaju 10 September 2019	Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2019 bertempat di Gedung BPU Desa Sukamaju Kab. Kutai Kartanegara. Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar Hadir.
Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II Distrik Sei Mao, 10 September 2019	Ketua Tim Audit menyampaikan/ mengkonfirmasi persetujuan hal-hal yang terkait dengan instrument audit, antara lain meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II, 10 – 13 September 2019	Personil auditor sesuai ruang lingkup auditnya melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 (lima) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Ruang Meeting PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II Distrik Sei Mao, 14 September 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	15 September 2019	Distrik Sei Mao – Samarinda
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 16 September 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan KS. PPKH. 2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto jabatan KSBTU.
Pengambilan Keputusan Resertifikasi	Samarinda, 7 Oktober 2019	a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dinyatakan **LULUS** penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan predikat **BAIK** (87,88%) tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK. b. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II diterbitkan kembali, registrasi Nomor : 009.SPHPL.019-IDN dengan masa berlaku 29 Desember 2019 s.d. 28 Desember 2024

3. RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI PHPL

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) di kantorBace Camp Sei Mao pada audit Re-sertifikasi PHPL diketahui sebagai berikut : Keberadaan dokumen legal terkait izin usaha (SK. IUPHHK, Peta Areal Kerja dan Akte Perusahaan) tersedia lengkap, dengan rincian sebagai berikut : - Tersedia SK IUPHHK-HTI yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 675/Kpts-II/1997, tanggal 10 Oktober 1997, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya atas Areal Hutan seluas ± 70.300 (tujuh puluh ribu tiga ratus) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo dan distempel; - Tersedia Peta Lampiran SK IUPHHK berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Luas ± 70.300 Ha Skala 1 : 50.000, yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 1997 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo dan distempel; - Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.135/Menlhk/Setjen/ HPL.0/2/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 70.300 Ha di Provinsi Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Sumalindo Hutani Jaya, dan lampiran Peta Areal Perubahan IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya II Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) dan distempel; - Tersedia dokumen pendirian PT. Sumalindo Hutani Jaya sesuai Akte Nomor : 04 tanggal 01

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				April 1992 dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, S.H.; - Tersedia dokumen perubahan akte (terakhir) dengan Nomor : 21 tanggal 08 Desember 2014 oleh Notaris Linda Herawati, S.H.; - Tersedia dokumen NPWP atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya, dengan Nomor : 01.585.575.5.076.000; - Tersedia NIB (Nomor Izin Berusaha) dari PT. Sumalindo Hutani Jaya, yaitu Nomor : 9120102261629 yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2019, dengan alamat Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt.16, Jl. MH. Thamrin No.51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat Prop. DKI Jakarta; Keberadaan dokumen/administrasi tata batas yang dimiliki di Kantor Base Camp Sei Mao tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang sudah dilakukan yaitu 146,98 KM (68 %) dari total panjang batas 215,65 KM atau belum temu gelang. Realisasi pelaksanaan batas tersebut tidak didukung dengan kelengkapan dokumen TBT karena hanya tersedia Buku Laporan Nomor : 1177 Tahun 1996 yang merupakan batas persekutuan antara IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dengan IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya, sedang dokumen Laporan TBT yang tidak tersedia sebanyak 3 (tiga) laporan, yaitu : 1. Laporan TBT Nomor : 50 tahun 1974 yang merupakan batas persekutuan dengan Eks. HPH PT. Kayu Mahakam; 2. Laporan TBT Nomor : 53 tahun 1975 yang merupakan batas persekutuan dengan PT. Inhutani I; dan 3. Laporan TBT Nomor : 187 tahun 1980 yang merupakan batas persekutuan dengan Eks. HPH PT. Kayu Mas Timber dan batas alam sungai Santan. Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.135/Menlhk/Setjen/ HPL.0/2/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997, yang

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				merubahluas areal kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya II dari ± 70.300 Ha menjadi ± 54.490 Ha, telah tergambar Peta Areal Perubahan IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Skala 1 : 100.000 menjadi 2 (dua) Blok yaitu Blok I seluas± 41.100 Ha dan Blok II seluas ± 13.390 Ha, dan terhadap perubahan luas areal kerja tersebut sudah tersedia dokumen Rencana Penataan Batas (Pedoman TBT Temu Gelang) Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Nomor : 58/KUH-2/IUPHHK-HT/2019 yang dibuat oleh Hoesin (Direktur PT. Sumalindo Hutani Jaya) dan disahkan tanggal 10 Juli 2019 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc/NIP.19730523 199803 1 002).
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Tata Batas, maka diketahui bahwa realisasi tata batas areal kerja auditee pada audit Resertifikasi Kinerja PHPL belum mencapai TEMU GELANG (100 %), dan sesuai data Tabel 3.4 dari Laporan Buku RKUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Periode 2018-2027 realisasi penataan batas baru tercapai 146,98 KM atau 68 % dari total panjang batas 215,65 KM. Terdapat upaya auditee untuk segera me-realisasikan penataan batas sampai TEMU GELANG (100 %) yaitu sesuai dengan dokumen Rencana Penataan Batas (Pedoman TBT Temu Gelang) Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Nomor : 58/KUH-2/IUPHHK-HT/2019 yang dibuat oleh Hoesin (Direktur PT. Sumalindo Hutani Jaya II) dan disahkan tanggal 10 Juli 2019 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc/NIP.19730523 199803 1 002). Dokumen Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Nomor : 58/KUH-2/IUPHHK-HT/2019 telah disampaikan ke BPKH Wilayah IV Samarinda, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.598/PKN-KUH/PKHW1/PLA.2/7/2019 tanggal 10 Juli 2019, dan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pihak auditee juga menyampaikan Laporan Persiapan Pelaksanaan Tata batas dengan menyurat ke BPKH Wilayah IV Samarinda Nomor : 05/SHJ-SMD/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 (dibuat oleh Kepala Cabang Kantor PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) di Samarinda, Sdr. Nelroy Simon). Pada dokumen Rencana Penataan Batas tersebut menargetkan sampai TEMU GELANG dengan total panjang batas areal kerja 222.507 Meter, yang terdiri dari : 1. Batas Blok I (41.100 Ha) sepanjang 164.455 Meter; 2. Batas Blok II (13.390 Ha) sepanjang 58.052 Meter Rencana Penataan Batas (TEMU GELANG) tersebut termasuk Rekonstruksi Batas Persekutuan antara IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dengan IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya yang pernah dilakukan penataan batas (sesuai Laporan TBT Nomor : 1177 Tahun 1996), dan Penataan Batas Fungsi Kawasan Hutan di Daerah Aliran Sungai Separi dan Sungai Santan yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda atas biaya negara, sesuai dokumen Berita Acara Tata Batas tanggal 27 Oktober 2017 (yang belum diperoleh auditee). Hasil observasi lapangan sebagai berikut : • Ditemukan pal batas dari beton ukuran 40 cm x 40 cm x 120 cm bertuliskan TUGU BATAS HUTAN PRODUKSI TETAP SUNGAI SEPARI B / DILARANG MENGANGGU MILIK NEGARA di petak 067 atau tepi jalan produksi dengan koordinat 0˚ 07’ 32,5” S ; 117˚ 08’ 54,5” E, yang merupakan Batas Fungsi Kawasan Hutan Produksi di Daerah Aliran Sungai Separi dengan APL; • Ditemukan pal dari balok kayu ulin ukuran 15 cm x 15 cm x 120 cm dicat putih dengan tulisan cat hitam HP/1051 di petak 067 yang berjarak 200 meter dari pal beton dengan koordinat 0˚ 07’ 30,4” S ; 117˚ 09’ 00,9” E, yang merupakan Batas

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Fungsi Kawasan Hutan Produksi di Daerah Aliran Sungai Separi dengan APL; • Ditemukan plang dari papan kayu ukuran 80 cm x 200 cm bercat putih dengan tulisan Selamat Datang Di PT Sumalindo Hutani Jaya II District SEI MAO di tepi jalan produksi dengan koordinat 0° 00' 41,3" N ; 117° 07' 50,9" E, yang merupakan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya (sesuai Laporan TBT Nomor : 1177 Tahun 1996); • Ditemukan pal dari balok kayu ukuran 12 cm x 12 cm x 120 cm dicat putih dan tulisan cat hitam SRJ/243 di petak 005 dengan koordinat 0° 00' 45,6" N ; 117° 07' 50,9" E, yang merupakan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya (sesuai Laporan TBT Nomor : 1177 Tahun 1996); • Ditemukan pal dari balok kayu ukuran 12 cm x 12 cm x 120 cm dicat putih dan tulisan cat hitam SRJ/244 di petak 005 dengan koordinat 0° 00' 40,4" N ; 117° 07' 50,9" E, yang merupakan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya (sesuai Laporan TBT Nomor : 1177 Tahun 1996).
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Sedang	Selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat dokumen konflik batas/lahan di areal kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya (UnitII), berupa Laporan Hasil Pemetaan Konflik dan Peta Area Konflik Skala 1 : 750.000 dari tahun 2015 s/d 2019. Laporan Hasil Pemetaan Konflik dari tahun 2015 sd 2019 (bulan Agustus) terdapat penurunan jumlah konflik lahan sebagai berikut : 1. Tahun 2015 terdapat 24 konflik; 2. Tahun 2016 terdapat 18 konflik; 3. Tahun 2017 terdapat 18 konflik; 4. Tahun 2018 terdapat 12 konflik; 5. Tahun 2019 terdapat 12 konflik. Penurunan jumlah area konflik pada tahun 2016 tidak dapat dilakukan verifikasi karena auditee tidak memiliki bukti dokumen (Berita Acara), sedang pada tahun 2018 karena terdapat 5 (lima) area konflik yang sudah

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				ter-register (ter-indentifikasi) sebagai titik area konflik dilepas karena berada diluar konsesi IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yaitu register konflik BH06, BH09, BH10, BH16 dan BH18 yang dituangkan ke Berita Acara Pelepasan Area Konflik yang di tandatangani oleh pihak perusahaan saja; serta terdapat 1 (satu) Berita Acara Partisipatif dengan Kelompok Tani Bina Manunggal (register konflik BH25) yang ditandatangani kedua pihak. Upaya penyelesaian konflik selama 5 (lima) tahun terakhir oleh auditee seperti pada Laporan Hasil Pemetaan Konflik per tahun belum dapat menurunkan tingkat konflik secara significan dari tahun ke tahun karena penurunan jumlah area konflik pada tahun 2016 tidak memiliki data dan pada 2018 sebagian besar karena pelepasan areal konflik yang dituangkan ke Berita Acara dan di tandatangani oleh pihak perusahaan saja (auditee), dan hanya 1 (satu) yang merupakan hasil upaya kinerja Forest Protection Coordinator (Bpk. Eko Wahyu Nugroho) di lapangan, yaitu pada areal konflik BH25 (KelompokTani Bina Manunggal) dengan membuat Berita Acara Partisipatif (tujuan me-enclave area konflik seluas 20,2 Ha dari area HP yang akan ditanami Tanaman Pokok). Namun Berita Acara Partisipatif tersebut belum ditindaklanjuti kerjasama melalui **Kemitraan atau Perhutanan Sosial** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013, tanggal 16 Juli 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan dan/atau Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial. Berdasarkan perubahan luas areal kerja IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) menjadi ± 54.490 Ha dan Rencana Penataan Batas Areal Kerja Nomor : 58/KUH-2/IUPHHK-HT/2019, maka bias dipastikan akan berdampak terhadap pengurangan area konflik sesuai lokasi register konflik yang tergambar di Peta Area Konflik Tahun 2019, yatu register area konflik BH13, BH14, BH120, BH22, BH23 dan BH24, yang seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL)

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				seluas± 16.488 Ha (sesuai SK.718/2014) dan menjadi areal TORA yang telah dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) (sesuai No. SK.135/2019 tentang Perubahan Luas Areal). Sehingga pada Tahun 2020 jumlah area konflik lahan berkurang menjadi 6 (enam) area konflik yang lokasinya terbagi sebagai berikut : 1. 4 (empat) area konflik dengan register nomor : BH07, BH11, BH12 dan BH26 berada di Blok I seluas ± 41.100 Ha (Kawasan Hutan Produksi); 2. 2 (dua) area konflik dengan register nomor : BH 05 dan BH 08 berada Blok seluas ± 13.390 Ha (Kawasan Hutan Produksi). Jenis area konflik berdasarkan nomor register (BH) sesuai identifikasi konflik oleh PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) di laporkan pada Buku Laporan Hasil Audit Resertifikasi Kinerja.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	CD	Sedang	Berdasarkan data Kawasan hutandari Peta Penafsiran Citra Satelit yang mengacu Peta Kawasan Hutandan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 sesuaiSK No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 (pada lembar 1915 dan 1916), maka diketahui bahwa terdapat perubahan fungsi Kawasan dari Hutan Produksi (HP) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)seluas ± 16.476 Ha disbanding dengan pada tahun 1997 saat terbit SK IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang seluruhnya adalah Kawasan Hutan Produksi (HP). Sesuai dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yang telah disahkan (Nomor : SK.111/MenIhk-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018) diketahui bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) seluas seluas ± 16.476 Ha masih menjadi areal yang masih dikelola oleh auditee, dengan peruntukan terdiri dari : 1. Tanaman Kehidupan yaitu seluas ± 12.910 Ha; 2. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas ± 76 Ha; 3. Kawasan Pelestarian Plasma Nuftah seluas ± 1.497 Ha; 4. Sempadan Sungai seluas ± 631 Ha; 5. Buffer Zone seluas ± 313 Ha; 6. Lereng E seluas ± 956 Ha; dan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				7. IPPKH seluas ± 93 Ha Namun dengan keberadaan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Atas SK. Menhut Nomor : 675/KPTS-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 tentang Pemberian HPHTI Seluas ± 70.300 Ha Kepada PT Sumalindo Hutani Jaya, yang telah mengubah amar Kesatu yang berisi bahwa : 1. Luas Areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya yang semulaseluas ± 70.300 Ha menjadi seluas ± 54.490 Ha, sebagaimana Peta lampiran Keputusan ini; 2. Areal Penggunaan Lain yang dikeluarkan seluas ± 17.070 Ha diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dialokasikan seluruhnya untuk masyarakat setempat melalui skema TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria); 3. Luas dan letak definitive areal kerja IUPHHK-HTI ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan tata batas di lapangan. Terkait dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi perubahan tata ruang yang sudah diatur pada RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027, seperti uraian peruntukan APL seluas ± 16.476 Ha diatas, dan pada akhirnya auditee harus segera menyusun Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 untuk disampaikan kepada instansi terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Perihal tentang upaya auditee dalam menyusun Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027, yaitu masih dalam proses (sesuai dengan keterangan dari Bagian Planning Sdr. Dedi Qurniawan). Sehingga perubahan fungsi Kawasan yang terjadi di areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yaitu APL seluas 16.476 Ha secara definitive telah dikeluarkan dari luas areal semula (70.300 Ha), dan auditee perlu segera mengusulkan revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 dengan memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti addendum dokumen RKL/RPL.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini	CD	Baik	Berdasarkan verifikasi dokumen tentang penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (tambang, perkebunan, dan lainnya) diketahui bahwa di dalam areal PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) masih terdapat beberapa kegiatan di luar sektor kehutanan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	menjadi *Not Aplicable).*			sebagai berikut : 1. SK. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dimiliki oleh 9 (sembilan) perusahaan tambang batu bara dengan luas overlap dengan kawasan hutan produksi yang dikelola oleh auditee seluas ± 6.821,63 Ha (hasil deliniasi GIS), sedang berdasarkan data tata ruang pada Buku RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 seluas ± 6.521 Ha, yang terdiri dari ± 6.428 Ha di Kawasan Hutan Produksi (HP) dan ± 93 Ha di Areal Penggunaan Lain (APL); 2. Perkebunan karet milik masyarakat setempat di Desa Makarti, Desa Santan Ulu dan Desa Gunung Menangis yang berada di APL dengan total luas ± 5.500 Ha 3. Sarana pemukiman berupa bangunan rumah penduduk dan fasilitas pemerintahan desa di sepanjang kiri kanan jalan provinsi Samarinda-Bontang yang melintasi areal PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) sebelah timur dan pada peta RKUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Periode 2018-2027 menjadi blok untuk tanaman kehidupan. Upaya auditee dalam mendata dan melaporkan penggunaan Kawasan hutan seperti tertera diatas telah menghasilkan sesuai dengan bukti dokumen sebagai berikut : 1. Terdapat Notulen Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Konflik Sosial yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2019 di Ruang Meeting Room PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II Lt.2 HO Samarinda dengan peserta Undangan yang hadir berjumlah 9 (sembilan) dari perusahaan tambang batu bara yang memiliki IPPKH di dalam areal kerja PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dan 5 (lima) dari instansi pemerintahan terkait; 2. Terdapat Surat Rekomendasi/Dukungan dari Bupati Kartanegara Nomor : 100/934/A/Pertanggal 30 April 2018 tentang Persetujuan Pelepasan APL seluas ± 16.000 Ha dari areal kerja IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), karena lokasi APL seluas ± 16.000 Ha di dalam areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya II merupakan perkampungan yang sudah ada sebelum

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				penetapan areal kerja IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yaitu Desa Santan Ulu dan Desa Makarti yang termasuk Kecamatan Marang Kayu. Selain itu terdapat kebun penduduk, fasilitas umum berupa sekolah, puskesmas, kantor desa, lapangan bola, SPBU, tempat ibadah dan lainnya. Daftar nama perusahaan tambang batu bara yang memiliki SK. IPPKH dan luasnya di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dilaporan Buku I Laporan Akhir Resertifikasi Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) 100% = 72,22%
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

INDIKATOR 1.2

KomitmenPemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	Tersedia dokumen Visi dan misi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Nomor : 01/Dir/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang Penetapan Visi dan Misi PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II). Adapun isi dari Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut : ***Visi*** **:** Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan ditingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan social guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman industri yang berkelanjutan ***Misi*** **:** Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan manajerial dan SDM yang profesional; 2. Melakukan perlindungan dan koservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terutama dalam pengelolaan konservasi Orangutan dan menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*-HCV); 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa/FPIC dan melakukan penanganan keluhan/grievance yang bertanggungjawab; 4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial; 5. Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah. Visi dan Misi Perusahaan diatas secara keseluruhan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari dimana pengelolaan hutan dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial. Sehingga Visi dan Misi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah sesuai dengan kerangka PHPL.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Baik	Dokumen Visi dan Misi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah di sosialisasikan kepada level pemegang izin (karyawan dan mitra kerja/kontraktor) dan masyarakat setempat sesuai hasil verifikasi dokumen sebagai berikut 1. Berita Acara Sosialisasi Terpadu Kepada Masyarakat Desa Santan Ulu, Desa Perangat Selatan, Desa Sukamaju dan Desa Segihan (masing-masing dengan daftar hadir); 2. Dokumen Briefing Pagi yang diadakan setiap 1 (satu) kali seminggu pada hari Jumat, di Kantor Base Camp Sei Mao (terlampir foto dokumentasi); 3. Berita Acara Meeting HSE Contractor (terlampir daftar hadir dan foto dokumentasi). Berita Acara Sosialisasi Terpadu kepada masyarakat sekitar areal kerja yang terkena dampak meliputi materi sebagai berikut : 1. Visi dan MisiPT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II); 2. RKT Tahun berjalan;

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			3. Kawasan Lindung; 4. Program CSR; 5. Resolusi Konflik; 6. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; 7. Lowongan Kerja di Perusahaan
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen yang menyampaikan laporan kegiatan perusahaan (auditee) selama 5 (lima) tahun terakhir dan observasi di lapangan berkaitan dengan kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), maka diketahui bahwa implementasi PHPL hanya SEBAGIAN yang sesuai dengan Visi & Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama. Implementasi PHL yang belum sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan, diantaranya sebagai berikut : 1. Penataan batas areal kerja belum temu gelang (100 %); 2. Upaya untuk penyelesaian klaim lahan atau konflik lahan masih belum terlihat hasilnya dari tahun ketahun; 3. Realisasi pemanenan selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target RKT; 4. Realisasi penanaman selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target RKT; 5. Realisasi pengelolaan/pemantauan lingkungan belum tercapai sesuai dengan target, seperti penataan batas Kawasan lindung (KPPN, KPSL, Buffer Zone HL, dan Lereng E);
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100 % = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada SeluruhTingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.3.1.
Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen tenaga teknis PHPL maka diketahui bahwa keberadaanTenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang dimiliki oleh IUPHHK HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dengan luas ± 70.300 Ha tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan Ganis PHPL (orang) sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Ganis PHPL</th><th>50.000 - 100.000 Ha *)</th><th>PT SHJ II Luas ± 70.300 Ha</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>KURPET</td><td>1</td><td>2</td><td>Lebih 1</td></tr>
<tr><td>CANHUT</td><td>4</td><td>4</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>NENHUT</td><td>3</td><td>3</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>BINHUT</td><td>5</td><td>5</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>PKB-R</td><td>5</td><td>4</td><td>Kurang 1</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>18</td><td>19</td><td></td></tr>
</table>
*) SesuaiPeraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015.</td></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen realisasi training yang diadakan oleh PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) selama 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) maka diketahui bahwa realisasi peningkatan kompetensi SDM rata-rata per tahun 109 % dari rencana sesuai kebutuhan.</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen yang dimiliki bagian Human Resources Coordinator di Base Camp Sei Mao yang merupakan Kantor Operasional PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), maka diketahui bahwa dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap, dan jenis dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki tersebut meliputi :
1. Kumpulan Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Kerja Bersama;
3. Dokumen Serikat Pekerja Kahutindo;
4. SK. Gubernur tentang Keputusan Upah Minimum Regional (UMR).</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			5. Laporan Kepesertaan BPJS 6. Laporan Bulanan Tenaga Kerja 7. Laporan Bulanan Tenaga Teknis 8. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 9. Kumpulan SOP tentang Ketanagakerjaan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/15) 100% = 100 %
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	Tersedia Struktur Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dan dilengkapi Job Description setiap jabatan yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur Utama (Robert Siagian) Nomor : 02/Dir/V/2016 tentang Penetapan Bagan Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang diberlakukan sejak bulan Mei tahun 2016. Pada dokumen Job discription dari setiap jabatan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tujuan Jabatan; 2. Tugas Utama; 3. Tugas Tambahan; 4. Kewenangan; 5. Tanggung Jawab; 6. Lingkungan Kerja; 7. Sistem Operasi/Hubungan; 8. Persyaratan /Spesifikasi Pemegang Jabatan yang meliputi Kompetensi dan Potensi; 9. Pendidikan dan Pengalaman dari Pemegang Jabatan
1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki Keberadaan perangkat SIM yang mendukung berjalannya Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) tahun 2018 yang berada di Base Camp Sei Mao berupa hardware adalah 27 unit CPU, 2 Unit Notebook, 1 buah server yang terkoneksi ke server di Km 38, 1

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Unit Router, I Unit Fotocopy Xerox, 6 unit IP Phone dan 1 CCTV. Sejak ditetapkan Bagan Struktur Organisasi PT SHJ Tahun 2016 maka diketahui bahwa tenaga pelaksana SIM telah tersedia yaitu Sdr. Yusuf Wibisono, namun pada Maret 2019 ybskt telah mengundurkan diri dan telah digantikan oleh Sdr. Ibnu Abdillah (NIK 21438) sesuai Surat Penunjukan Kepala HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Nomor : 122/SHJ/HR/VIII/2019 bulan Agustus 2019.
1.4.3 Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Baik	Pada Bagan Struktur Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) terdapat jabatan SPI/*internal auditor* yang berada dibawah Direktur Utama, dan yang menjabat yaitu Sdr. Saifudin. Organisasi SPI/Internal Audit telah memiliki SOP Nomor : SOP/SHJ-II/IA-01 tanggal 12/06/2017 dengan judul Internal Audit Division. Berdasarkan verifikasi Laporan Internal Audit dan Eksekutif Summary selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat peningkatan kinerja SPI setelah dilakukan Revisi SOP pada tahun 2017 sehingga keberadaan SPI/Internal Audit dari tahun ke tahun berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Baik	Sesuai dengan Laporan Internal Audit dan Eksekutif Summary yang dibuat oleh Tim Internal Audit PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) untuk tahun 2016-2018, maka diketahui bahwa setiap hasil audit yang menjadi temuan Tim Internal Audit telah dilakukan tindakan perbaikan oleh PIC di lapangan secara konsisten sesuai dengan hasil penilaian tim internal audit pada periode berikutnya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/18) 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Baik	Selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat kegiatan Sosilisasi RKT Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 kepada masyarakat Desa sekitar areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), sesuai dengan bukti Berita Acara Sosilisasi Terpadu yang dilampiri Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi. Materi sosialisasi terpadu kepada masyarakat setempat terdiri dari : 1. Visi dan Misi Perusahaan; 2. RKT Tahun berjalan; 3. Kawasan Lindung; 4. Program CSR; 5. Resolusi Konflik; 6. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; 7. Lowongan Kerja di Perusahaan. Terdapat 4 (empat) Desa yang terkena dampak dan sekaligus menjadi Desa Binaan IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), yaitu Desa Santan Ulu, Desa Perangat Selatan, Desa Sukamaju, dan Desa Segihan.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Sedang	Sesuai dengan data realisasi penataan batas areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang belum temu gelang atau 68 % dari total panjang batas luar areal kerja 215 KM, maka masih terdapat para pihak yang belum terlibat persetujuan dalam proses tata batas, terbukti bahwa sampai dengan proses Re-sertifikasi tahun 2019 pihak PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) baru mendapatkan Rencana Penataan Batas (Temu Gelang) yang baru disahkan pada tangal 10 Juli 2019 oleh Dirjen Planologi Kehuatanan dan Tata Lingkungan dan telah disampaikan kepada BPKH Wilayah IV Samarinda untuk segera membentuk tim pelaksana tata batas dan menyusun Intruksi Kerja yang dijadikan acuan pelaksanaan tata batas di lapangan.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Para pihak yang terlibat persetujuan dalam proses tata batas meliputi : 1. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur; 2. Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur; 4. Kepala BPKH Santan; 5. Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda; 6. Pemerintahan Kecamatan Tenggarong Seberang; 7. Pemerintahan Kecamatan Marangkayu; 8. Pemerintahan Desa yang dilewati batas; 9. IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya; 10. IUPHHK-HA PT Bhineka Wana; 11. IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II); 12. Para pihak Perusahaan Tambang Batubara yang memiliki IPPKH. Sehingga berdasarkan laporan tata batas nomor 1177 tahun 1996 yang merupakan batas persekutuan dengan areal kerja IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya dan Berita Acara Tatabatas Fungsi Kawasan 27 Oktober 2017 yang dibuat oleh BPKH Wilayah IV (mewakili Panitia Tata batas) maka persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) baru sebagian para pihak.
1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Baik	Sesuai dengan verifier 1.5.1 bahwa IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) selama 5 (lima) terakhir telah melakukan sosilisasi RKT, dan kelanjutannya terjadi kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat desa yang terkena dampak RKT, sehingga perusahaan dalam operasionalnya telah membuat Project Plan Community Development tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Project Plan Community Development tersebut menjadi rencana bantuan desa-desa binaan melalui program PMDH dan DMPA (Desa Mandiri Peduli Api) yang menjadi tanggungjawab Forest Protection Coordinator (Sdr. Eko Wahyu).

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Terdapat laporan realisasi bantuan CD berupa Laporan PMDH Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 (s/d Agustus), dari laporan tersebut diketahui bahwa persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD di PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dari para pihak, yaitu 4 Desa Binaan sebagai berikut : 1. Desa Santan Ulu; 2. Desa Perangat Selatan; 3. Desa Sukamaju; 4. Desa Segihan
1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Periode 2018-2027 yang menjadi dasar penetapan Kawasan lindung di dalam areal kerja yang perlu dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat setempat. Kawasan Lindung pada RKUPHHK-HTI Periode 2018-2017 seluas 18.023 Ha meliputi : 1. Sempadan sungai seluas 3.059 Ha; 2. Kelerengan E seluas 2.630 Ha; 3. KPPN seluas 6.371 Ha; 4. KPSL/DPSL seluas 5.260 Ha; 5. Konservasi Tanah seluas 75 Ha; 6. Mata Air seluas 52 Ha; 7. Buffer Zone HL Bontang seluas 576 Ha. Dan sesuai dengan bukti Pelaksanaan Berita Acara Sosialisasi Terpadu yang dilakukan oleh Bagian Forest Protection PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 maka diketahui bahwa sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat setempat sudah di laksanakan 4 (empat) Desa Binaan, yaitu Desa Santan Ulu, Desa Perangat Selatan, Desa Sukamaju dan Desa Segihan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) 100% = 88,88%
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki dokumen rencana kerja jangka panjang(*management plan*) berupa dokumen RKUPHHK-HT pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2015-2019), diantaranya : - Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 – 2017, Tahun 2011 telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.51/VI-BUHT/2011 tanggal 12 April 2011. Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HTI skala 1:50.000. - Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2018-2027, Tahun 2018 disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/I/2018 tanggal 18 Januari 2018. Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HTI skala 1:100.000. Berdasarkan wawancara terhadap MR diverifikasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II tidak dikenai terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Terdapat rencana penataan areal kerja pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016, 2016, 2017, 2018, dan 2019 yang telah direncanakan pada RKUPHHK-HT Periode Tahun 2008-2017 dan 2018-2026. Telaah kesesuaian luas penataan areal kerja dengan RKUPHHK-HTI bahwa Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) hanya sebagian atau sebesar 68,77% (≥50%) yang sesuai dengan RKUPHHK.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak /compartemen kerja	CD	Sedang	Berdasarkan observasi lapangan secara *random sampling dan verifikasi* menggunakan*softwere PDF maps* diverifikasi keberadaan penandaan batas blok dan petak RKTUPHHK-HTI Tahun

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2015/2016, 2016, 2017, 2018, dan 2019 dilapangan sebesar 81,25%(>50%) tanda batas blok dan petak sampling keberadaanya terlihat jelas dilapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/15) 100% = 80,00%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB/ Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki data potensi tegakan pada 3 tahun terakhir berdasarkan pelaksanaan inventasisasi tegakan tanaman Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan potensi masing-masing sebesar 48,30 m3/Ha, 72,4 m3/Ha, dan 72,82 m3/Ha. Dapat diverifikasi kelengkapan peta Peta design plot inventory skala 1:10.000 pada areal tegakan tanaman dengan *sample* pemeriksaan yaitu : - Peta Desain Plot PHI RKTUPHHK HTI Tahun 2017 pada Petak 64E/44 dan Petak 84E/44. - Peta Desain Plot PHI RKTUPHHK HTI Tahun 2018 pada Petak 80C/45 dan Petak 25B/54. - Peta Desain Plot PHI RKTUPHHK HTI Tahun 2019 pada Petak 36B/45 dan Petak 78B/45.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki SOP Pengukuran Riap tegakan sesuai Sop No. SOP/SHJ II/P-15 terbit tanggal 03 Januari 2017 Rev 2/1 tanggal revisi 03 Januari 2017 tentang Permanent Sample Plot. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis sesuai dengan Laporan pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen Tahun 2018, Desember 2018. Laporan memuat hasil pengukuran Petak Ukur Permanen padaPengukuran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 secara periodik satu tahun sekali pada pertumbuhan tanaman pokok *Eucalyptus pelita*. Hasil analisis riap

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				diketahui bahwa rata-rata MAI sebesar 29.52 m3/Ha/Tahun. Pemeriksaan Lapangan secara sampling dapat daiverifikasi keberadaan PSP di lapangan pada Petak 56E/44 dan Petak 58A/44. Dengan demikian, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki data pengukuran riap tegakan/ PSP dan sudah dianalisis.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal/*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Sedang	Pada periode audit Resertifikasi dapat diverifikasi bukti upaya melakukan analisis data riap potensi sesuai dengan Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen periode Tahun 2014-2018. Didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4, sesuai dengan Surat No : 001/SHJ II-SMD/I/2019 tanggal Januari 2019. Terdapat tandatangan tanda terima berupa cap dan tandatangan. Berdasakan RKTUPHHK-HT Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 penentuan JTT berbasis data hasil inventarisasi /PHI. Namun Penentuan JTT belum berbasis data riap tegakan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/12) 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur.	D	Baik	Berdasarkan telaah keberadaan SOP Tahapan Sistem Silvikultur diverifikasi bahwa SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur tersedia dengan lengkap, memuat kegiatan : - Penataan Areal Kerja (PAK) - Risalah Hutan - Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) - Pengadaan Bibit - Penyiapan Lahan - Penanaman - Pemeliharaan - Pemanenan - Perlindungan dan Pengamanan Hutan SOP tersebut telah sesuai dengan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis berdasarkan Lampiran 4 Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Baik	Pada periode audit Resertifikasi telah terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, dengan kondisi implementasi: a) Penataan Areal Kerja PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan kegiatan penataan areal kerja berupa pemberian tanda batas berupa pemberian Plang RKTUPHHK-HT dan Patok Petak. b) Risalah Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan implementasi risalah hutan. Pemeriksaaan lapangan dapat dijumpai penandaan pohon atas pelaksanaan : - PAT di Petak 03C/55 - MRI di Petak 03B/55 - PHI di Petak 14D/44 dan 16C/44 Diverifikasi data yang diambil telah sesuai c) Pembukaan Wilayah Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan implementasi Pembukaan Wilayah Hutan yaitu berupa Pembuatan Jalan Utama, Cabang, dan Ranting serta Pembuatan Sarana-prasarana. Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI pada periode audit PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II sudah tidak melakukan pembukaan/ pembuatan jalan baru. Kegiatan yang dilakukan yaitu pemeliharaan jalan. d) Pengadaan Bibit PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan implementasi pengadaan bibit sesuai kriteria BST. Pengadaan bibit yang digunakan untuk penanaman berasal dari persemaian atau Nursery di Km 38. Dapat diverifikasi kegiatan pengadaan bibit sesuai keberadaan bibit BST pada Petak 21D/55 dengan jenis Eucalyptus Pelita. e) Penyiapan Lahan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan implementasi penyiapan lahan. Metode yang

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				digunakan yaitu Persiapan Lahan Tanpa Bakar Sebar Seresah dapat dijumpai di Petak 21D/55. f) Penanaman PT Sumalindo Hutani Jaya telah melaksanakan implementasi Penanaman diantaranya pada : • Petak 15B/44 RKUPHHK-HT Tahun 2015 yaitu tanaman jenis *Eucalyptus pelita* berumur 4 Tahun. • Petak 86B1/44 RKUPHHK-HT Tahun 2016 yaitu tanaman jenis *Eucalyptus pelita* berumur 3 Tahun. • Petak 09E/45 Plang RKUPHHK-HT Tahun 2017 yaitu tanaman jenis *Eucalyptus pelita* berumur 2 Tahun. • Petak 22D/55 RKUPHHK-HT Tahun 2018 yaitu tanaman jenis *Eucalyptus pelita* berumur 1 Tahun. • Petak 21D/55 RKUPHHK-HT Tahun 2019 yaitu pelaksanaan penanaman jenis *Eucalyptus pelita* berumur 2 Bulan. Realisasi penanaman oleh IUPHHK-HTI pada periode audit 2015 s.d. 2019 teralisasi sebesar 6.166,8 Ha dari rencana sebesar 21.378 Ha atau terealisasi 28,85%. g) Pemeliharaan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan implementasi Peneliharaan tanaman. Terdapat regime yang telah ditentukan tata waktunya. Observasi Lapangan terkait implementasi pemeliharaan yaitu petak 32B/55 berupa WD 1 *Ring Weeding* atas tanaman E*ucalyptus pelita* berumur 2 Bulan yang artinya sesuai tata waktunya. h) Pemanenan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan implementasi kegiatan pemanenan. Dapat diverifikasi kegiatan Penebangan, Pembagian Batang, Penyaradan, Pemuatan/ Loading di Petak 36B1/55 dan Dijumpai Kegiatan Pengangkutan/Hauling saat melewati Jalan Utama.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Realisasi produksi pada 5 Tahun terakhir teralisasi sebesar 212.295,32 m3 dari rencana 891.739,06 m3 atau 23,81%. i) Perlindungan dan Pengaman Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan implementasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Berdasarkan Observasi Lapangan dapat diverifikasi implementasi diantaranya : • Keberadaan satpam PH dan Penjagaan Areal Kerja di Pos security • Penanggulangan Hama Tanaman berupa Rayap diverifikasi di Petak 65A/44 • Plang Himbauan melindungi Satwa dilindungi • Pemasangan papan himbauan pencegahan membakar hutan.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Sedang	Kondisi tegakan tanaman PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II berdasarkan Laporan Inventarisasi Tanaman *Quality Assurance Plantation Assessment Team*(QA PAT) Tanaman 36 Bulan dapat diketahui bahwa Potensi tegakan tanaman *Eucalyptus pelita* di Distrik Sei Mao memiliki prediksi MAI diakhir daur sebesar 16,4 m3/ha/tahun setara dengan potensi tegakan tanaman sebesar 82,00 m3/ha. Dengan demikian, potensi tegakan tanaman yang tersedia masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m3/Ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Sedang	Potensi tanaman muda umur 12 Bulan berdasarkan Laporan Bulanan *Quality Assurance Plantation Assessment Team* (QA PAT) didapatkan potensi tanaman pada periode audit rata-rata sebesar 84,48%. Dengan demikian, terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75-89% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/21) 100% = 85,71%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Baik	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan sesuai dengan SOP Reduce Impact Logging dengan nomor dokumen SOP/SHJ II/PNP-07 tanggal 12 Juni 2017 (Rev 1). Dalam tataran pelaksanaan terdapat SOP Micro Planning dengan nomor dokumen SOP/SHJ II/P-28 tanggal 1 Maret 2017 berisi perencanaan penebangan yang berujuan untuk meminimalisir dampak lingkungan dan mengetahui kondisi karakteristik setempat.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Baik	Berdasarkan Observasi Lapangan didapatkan bukti pelaksanaan penerapan teknologi ramah lingkungan dapat diverifikasi diantaranya : 1) Penggunaan teknologi softwere ArcGIS untuk pembuatan peta rencana kerja rencana pemanenan. 2) Perencaanan dan pelaksanaan pemanenan dengan micro planning. 3) Pengelolaan Limbah B3 Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 kegiatan pemanenan hasil
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Baik	Berdasarkan Pelaksanaan uji petik pengukuran FE melalui pembuatan sebanyak 3 plot ukur pada Petak 35C/55 berukuran 20mx20m, didapatkan nilai Faktor ekploitasi pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II sebesar 0,92 atau >0,7.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/15) 100% = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek	CD	Baik	Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)			secara self approval, diantaranya : 1) RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016, disahkan oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) (*Self Approval*) melalui SK Nomor : SK.001/RKT-SHJII/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015. 2) Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016, disahkan oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) (*Self Approval*) melalui SK Nomor : SK.002/SHJ II/REV-RKT/III/2016 tanggal 7 Maret 2016. 3) RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, disahkan oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) (*Self Approval*) melalui SK Nomor : SK.003/RKT-SHJII/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016. 4) RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, disahkan oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) (*Self Approval*) melalui SK Nomor : SK.004/RKT-SHJ II/XII/2016 tanggal 15 Desember 2017. 5) RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, disahkan oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) (*Self Approval*) melalui SK Nomor : SK.001/RKT-SHJ II/I/2018 tanggal 19 Januari 2018. 6) RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, disahkan oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) (*Self Approval*) melalui SK Nomor : SK.002/RKT-SHJ II/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Terdapat peta kerja RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara berupa Tanaman Pokok (warna kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), Tanaman Unggulan (warna biru) beserta kawasan lindung (warna merah) berupa Lereng E, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Pelestarian Satwa Liar, Kawasan Perlindungan Mata Air, Konservasi Tanah, dan Sempadan Sungai. Lampiran peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2015, 2016 dan 2017 telah sesuai dengan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Lapiran Peta RKUPHHK-HTI, namun untuk RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah*/religi/budaya/sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Baik	Pemeriksaan lapangan terhadap Blok Tebangan/ Ditanam/ Dipelihara RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016, 2016, 201,7 2018 dan 2019 diverifikasi terdapat penandaan batas blok dan petak sesuai Peta. Selanjutnya secara sampling dilakukan pemeriksaan penandaan Kawasan Lindung diketahui bahwa telah terdapat penandaan diantaranya : 1) Sempadan Sungai Tabor pada koordinat N 00°01'51,58" dan E 117°10' 42,01" sesuai dengan peta. 2) Sempadan Sungai Tabor pada koordinat N 00°01'56,71" dan E 117°10' 42,24" sesuai dengan peta. 3) Sempadan Sungai Tabor pada koordinat N 00°00'55" dan E 117°09'57" sesuai dengan peta. Terhadap sampling yang dituju, sebanyak 100% atau seluruhnya diverifikasi terdapat penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	Dapat diverifikasi realisasi luas dan volume panen kayu tanaman pada periode audit 2015 s.d. 2019 per Agustus 2019, dengan kondisi : - Realisasi volume tebangan total pada periode penilaian sebesar 212.295 M3 dari rencana 891.739,06 M3 atau terealisai 23,81% (< 70%) - Realisasi luas tebangan total pada periode penilaian sebesar 5.814,,83 Ha dari rencana 15.667,64 Ha atau teralisasi 37,09% yang artinya tidak melebihi luas yang disahkan..
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Buruk	Dapat diverifikasi Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen berdasarkan : - Laporan Keuangan beserta Laporan Audit Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 PT Sumalindo Hutani Jaya. Telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santoso dan Rekan dengan Laporan No. AD17/PH01/03.22.01 tanggal 22 Maret 2017. - Laporan Keuangan beserta Laporan Audit Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 PT Sumalindo Hutani Jaya. Telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santoso dan Rekan dengan Laporan No. AD18/P.TY/03.22.06 tanggal 22 Maret 2018. - Laporan Keuangan beserta Laporan Audit Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 PT Sumalindo Hutani Jaya. Telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santoso dan Rekan dengan Laporan No. 0031/2.0902/AU.1/0384-2/1/IV/2019 tanggal 15 Maret 2019. Berdasarkan Laporan Keuangan dapat diketahui kesehatan finansial PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 belum seluruhnya memenuhi Kriteria Baik dan Sedang.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Baik	Berdasarkan data Audited Financial Highlights, diketahui realisasi alokasi dana kelola hutan (perencanaan, perlindungan hutan, penanaman, sarana parsarana dan peralatan kerja, dan penelitian dan pengembangan dan pengembangan SDM) telah terealisasi sebesar Rp. 59.895 dari rencana Rp. 67.698 atau teralisasi 88,47 % (>80%) dari yang seharusnya.(*dalam jutaan rupiah*)

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	Berdasarkan *Audited Financial Highlights* diketahui proporsi realisasi alokasi dana Tahun 2014 s.d. 2018 dengan perbedaan rata-rata sebesar 75,20% % (>50%).
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Berdasarkan *Audited Financial Highlights* 2013 – 2018, diketahui realisasi dana Kelola Hutan >80%, hal tersebut menunjukan realisasi pendaan yang dianggarkan lancar.Wawancara terhadap karyawan diketahui secara umum gaji, kesehatan, dan konsumsi tidak terdapat masalah/ lancar. Namun demikian, masih terdapat kegiatan teknis yang belum dapat diselesaikan sesuai tata waktunya terlihat dari adanya carry over RKT. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan teknis kehutanan tidak sesuai dengan tata waktunya.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Sedang	Realisasi dana untuk kegiatan penanaman pada periode audit Tahun 2015 s.d. 2019 per Agustus 2019 teralisasi sebesar Rp. 69.946 dari rencana Rp. 77.270 atau teralisasi 90,52% (>80%).(*dalam jutaan rupiah*)
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan	CD	Buruk	Berdasarkan laporan bulanan pelaksanaan RKTUPHHK-HTI diketahuai realisasi kegiatan fisik penanaman tanaman pada periode Tahun 2015 s.d. 2019 per Agustus 2019 teralisasi sebesar 6.166,8 Ha dari rencana sebesar 21.378 Ha atau terealisasi 28,85% dari yang seharusnya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/21) 100% = 57,14%
Nilai Kinerja Indikator				**BURUK**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Baik	- Terdapat SK baru dari Men LHK yakni Kepmen LHK No. SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang perubahan atas Kepmenhut No. 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				atas areal hutan seluas ± 70.300 ha di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya, dimana luas areal PT SHJ-II berkurang dari ± 70.300 ha menjadi ± 54.490 ha. Terkait dengan adanya pengurangan luas areal ini, maka PT SHJ-II sedang berproses melakukan penyusunan RKU baru dan/atau penyusunan addendum RKL-RPL baru, sehingga untuk audit saat ini, masih tetap menggunakan sepenuhnya dokumen RKU tahun 2017 periode 2018-2027 dan dokumen RKL-RPL yang merupakan bagian dari dokumen AMDAL tahun 1996 - Luas kawasan lindung (KL) dalam areal PT. SHJ-II masing-masing telah dirinci masing-masing dalam dokumen AMDAL (1996), revisi RKU (2011), revisi RKU (2017), serta untuk mendukung kegiatan perasional lapangan ditunjang dengan Keputusan manajemen No. 004/SK-SHJ II/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Kawasan Lindung Seluas 18.023 ha - Berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung sempadan Sungai Tabor pada posisi koordinat sekitar N $0^0$0'55" E $117^0$9'57" dan N $0^0$2'57" E $117^0$11'17" dan N $0^0$4'2" E $117^0$12'3"; sempadan Sungai Mao Kanan pada posisi koordinat sekitar S $0^0$1'13" E $117^0$12'22" dan S $0^0$1'15" E $117^0$12'22"; dan dua lokasi areal KPSL masing-masing pada posisi koordinat S $0^0$2'21" E $117^0$10'4" dan N $0^0$4'32" E $117^0$12'48", menunjukkan bahwa kawasan lindung ada di lapangan dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKU **dan sesuai** dengan kondisi biofisiknya
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah	D	Sedang	Prosentase realisasi penandaan batas areal KL yang telah dilaksanakan oeh PT SHJ-II sampai tahun 2019 adalah

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	ditandai, tanda batas dikenali)			sepanjang 466,11 km (78,99%) dari total panjang batas seluruh KL sebesar 590,1 km
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Sedang	- Kondisi kawasan lindung yang masih berhutan adalah seluas 9.206 ha (51,08%) dari luas total areal kawasan lindung sebesar 18.023 ha
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	D	Sedang	- PT SHJ-II telah melakukan sosialisasi akan keberadaan areal KL dalam wilayah kerjanya untuk mendapatkan pengakuan, meliputi sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, karyawan, maupun kontraktor yang bekerjasama dengan PT SHJ-II terkait kawasan lindung yang ada di areal PT SHJ-II, namun baru sebagian kecil dari desa-desa yang ada di sekitar yang sudah dilakukan sosialisasi - Selanjutnya, berdasarkan (a) BA patroli kawasan lindung tanggal 10 Juni 2018 telah ditemukan kerusakan kawasan lindung KPPN di petak 050A(J44) akibat penebangan liar yang dilakukan oleh 2 (dua) oknum masyarakat. Barang bukti penebangan liar tersebut berupa sisa tunggul, tumpukan potongan kayu sisa, dan beberapa tumpuk papan jadi. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh PT SHJ II kepada oknum masyarakat tersebut berupa penahanan kendaraan yang digunakan dan kepada kedua oknum tersebut diminta untuk membuat Surat Pernyataan. Isi dari surat pernyataan antara lain pengakuan telah melakukan pengambilan kayu di areal PT SHJ II dan pengakuan agar tidak mengulangi perbuatan seperti yang telah dilakukan diatas, dengan sanksi jika mengulangi perbuatan tersebut, mereka siap ditindak secara hukum, dan (b) BA patroli kawasan lindung tanggal 13 Februari 2019 telah ditemukan kerusakan areal kawasan lindung DPSL akibat kegiatan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				penebangan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Barang bukti kegiatan penebangan liar tersebut berupa sisa tunggul, tumpukan potongan kayu sisa dari penebangan, dan pembukaan jalan tebang matahari - Selain itu, berdasarkan rekaman audit sebelumnya, berdasarkan hasil uji petik lapangan pada areal kawasan lindung KPPN pada posisi koordinat sekitar S 00017'22.8" dan E 117010'04.5", ditemukan adanya sarana jalan yang dapat dilewati kendaraan roda 4 yang terletak didalam areal KPPN. Menurut informasi dari Bapak Puji (bagian planning PT. SHJ-II), jalan ini dibuat oleh masyarakat sekitar. Selain itu, juga ditemukan adanya plang informasi/himbauan/larangan terkait NKT yang dipasang di sekitar sarana jalan tersebut, telah dicabut dan dibuang di anak sungai yang berdekatan dengan lokasi plang tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat masyarakat yang belum mengetahui atau belum mengakui akan keberadaan kawasan lindung KPPN tersebut
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL	D	Sedang	Telah tersedia laporan pengelolaan KL untuk semua jenis KL hasil tata ruang areal, **kecuali** laporan pengelolaan kawasan lindung areal konservasi tanah seluas 75 ha dan areal BZ-HL seluas 263 ha sesuai dengan Revisi RKU tahun 2017
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(20/27) x 100% = 74,07%**
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Baik	PT SHJ-II telah menyusun prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada antara lain: (a) Kebakaran hutan dan lahan, (b) Perambahan hutan, (c) Penebangan liar, (d) klaim lahan (okuvasi lahan) dan (e) Peladang liar, yang tercakup dalam beberapa SOP
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	PT SHJ-II **telah memiliki** sarana prasarana perlindungan hutan, tetapi khusus untuk sarana prasarana dalkarhut **belum** sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, antara lain beberapa jenis perlengkapan personil yang dimiliki jumlahnya **belum mencukupi** sesuai dengan jumlah personil RPK inti dan/atau peraturan, seperti pompa jinjing, pompa apung, nozzle, atau yang lainnya
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	- PT SHJ-II **telah memiliki** SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil **belum sepenuhnya**sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Berdasarkan struktur organisasi ICS (Incident Command System) PT SHJ-II, terdapat **sebanyak 2 RPK inti** (Regu Pemadam Kebakaran), dengan total personil RPK inti sebanyak **29 (dua puluh sembilan) orang**, dan **Regu Pendukung** (supporting tim) **sebanyak 15 (lima belas) orang**, dengan total seluruh personil Inti dan supporting sebanyak 44 (empat puluh empat) orang. Sebanyak 23 personil telah memiiki salah satu atau kedua jenis sertifikat pelatihan damkar yakni dari PHKL yang diselenggarakan oleh Dishut Provinsi Kaltim dan/atau Manggala Agni yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK, sebanyak 12 (dua belas) personil yang belum

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				memiliki sertifikat, tetapi telah mengikuti pelatihan internal fire fighter, dan sebanyak 10 (sepuluh) personil yang sama sekali belum pernah mendapatkan pelatihan terkait damkar - PT SHJ-II telah membentuk dan membinan MPA di beberapa desa yang berdekatan dengan areal PT SHJ-II seperti desa-desa Suka Maju, Santan Ulu, Semangkok, Gunung Menangis, Makarti, Perangat Selatan, dan desa Segihan
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Baik	- PT SHJ-II telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan gangguan hutan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. - Kegiatan-kegiatan preemtif yang telah dilaksanakan antara lain (a) telah melaksanakan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung (pemasangan rambu-rambu kebakaran hutan berupa plang informasi/himbauan/peringatan/ larangan), (b) Sosialisasi langsung terkait pencegahan kebakaran huan dan lahan kepada masyarakat yang ditemukan dalam areal PT SHJ-II (BA No. BA.013/FIRE-FPD/10-2017 tanggal 5 Oktober 2017, BA No. BA.014/FIRE-FPD/10-2017 tanggal 8 Oktober 2017) serta melakukan kegiatan mandah di Desa Santan Ulu untuk memantau aktivitas atau kegiatan masyarakat setempat dan melakukan sosialisasi dan latihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan personil MPA di desa tersebut, dan (c) BAP sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Santan ulu tanggal 6 Feb 2018. Sosialisasi tersebut terkait kebakaran hutan, KL, program CSR, dan batas-batas Blok RKT 2018. BAP di-TTD oleh kepala desa Santan Ulu, Distrik Manajer, dan FP Distrik Sei

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Mao; - Kegiatan-kegiatan preventif yang telah dilaksanakan antara lain (a) telah menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur (SOP) terkait perlindungan hutan, (b) telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, (c) telah menyediakan personil perlindungan hutan (regu satpam/security dan RPK sebanyak 2 regu inti), dan telah membentuk dan membina MPA di beberapa desa terdekat seperti desa-desa Suka Maju, Santan Ulu, Semangkok, Gunung Menangis, Makarti, Perangat Selatan, dan desa Segihan, (d) terdapat plang tanda/informasi memasuki areal PT SHJ-II, dilengkapi portal dan pos jaga, (e) telah membuat Peta Rawan Kebakaran dan Peta Jalur Patroli Kebakaran, (f) telah memiliki beberapa lokasi embung/water point, (g) melakukan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan secara rutin, (h) telah melaksanakan deteksi dini bahaya kebakaran dan pemantauan hotspot dengan memanfaatkan data / informasi dari satelit NOAA & TERRA / AQUA secara online (FROS – Fire Report Online System, dan FDRS – Fire Danger Rating System) dan pengecekan lapangan berdasarkan data hotspot yang ada, (i) terdapat pos pantau dan menara api, serta CCTV dengan jangkauan radius sekitar 10 km sebagai deteksi dini titik api di areal PT SHJ-II, (j) penjagaan di Pos jaga IUPHHK-HT, Posko kebakaran hutan & lahan PT SHJ-II, (k) telah membuat sekat bakar dengan memanfaatkan setiap batas petak sebagai sekat bakar, dan pada tempat-tempat tertentu yag tergolong rawan kebakaran dibuat sebagai jalur patroli, (l) melaksanakan checklist dan inspeksi gudang

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				peralatan serta alat pemadam kebakaran secara berkala, (m) terdapat plang informasi/himbauan/larangan terkait perlindungan hutan (ancaman kebakaran, perlindungan flora dan fauna), (n) telah melaksanakan kegiatan rutin RPK Distrik Sei Mao, (o) kegiatan latihan tanggap darurat (BA kegiatan latihan tanggap darurat tanggal 27 Oktober 2017), simulasi tanggap darurat kebakaran gedung, tumpahan LB3, pemakaian APAR, dan evakuasi korban kebakaran di areal PT SHJ-II, (p) membuat MoU antara PT MSJ (salah satu perusahaan tambang batubara) dengan PT SHJ-II dimana kedua pihak menyetujui hal terkait pengamanan kawasan dari bencana alam, kebakaran, illegal logging pada KM 36 dengan implementasi berupa pembangunan pos pantau bersama. Selain itu,PT MSJ siap melakukan komparasi data peta konsesi dengan PT SHJ-II; dan PT MSJ siap melaksanakan kerjasama berlandaskan PermenLHK No.83 entang Kemitraan kehutanan, dan (q) terdapat surat undangan dari PT SHJ-II tertanggal 25 Juli 2019 yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim, Dishut Prov. Kaltim, KPH Prov. Kaltim, BNPB Prov. Kaltim, dan 7 (tujuh) perusahaan tambang batubara yang terkait dengan areal PT SHJ-II perihal membangun kesepakatan bersama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan - Kegiatan-kegiatan represif yang telah dilaksanakan antara lain berdasarkan BA patroli kawasan lindung tanggal 10 Juni 2018 telah ditemukan kerusakan kawasan lindung KPPN di petak 050A(J44) akibat penebangan liar yang dilakukan oleh 2 (dua) oknum masyarakat. Barang bukti penebangan liar tersebut berupa sisa tunggul, tumpukan potongan kayu sisa, dan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				beberapa tumpuk papan jadi. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh PT SHJ-II kepada oknum masyarakat tersebut berupa penahanan kendaraan yang digunakan dan kepada kedua oknum tersebut diminta untuk membuat Surat Pernyataan. Isi dari surat pernyataan antara lain pengakuan telah melakukan pengambilan kayu di areal PT SHJ-II dan pengakuan agar tidak mengulangi perbuatan seperti yang telah dilakukan diatas, dengan sanksi jika mengulangi perbuatan tersebut, mereka siap ditindak secara hukum
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(20/24) x 100% = 83,33%**
Nilai Kinerja Indikator				**Baik**

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Baik	PT SHJ-II **telah memiliki** sejumlah prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap **seluruh**dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	PT SHJ-II **telah memiliki** sarana pengelolaan dan pemantauan dampak, namun untuk sarana pemantauan debit dan tinggi muka air berupa stik ukur tinggi berskala **belum** sesuai dengan dokumen perencanaan (Amdal, 1996) yang menyarankan penggunakan alat SPAS
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	PT SHJ-II telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni minimal sebanyak 5

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				(lima) orang, dengan kartu Ganis PHPL dari ke-5 orang tersebut semuanya masih berlaku
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	- PT SHJ-II telah memiliki dokumen rencana pengelolaan yakni AMDAL (1996), dan **sebagian besar sudah** diimplementasikan. Kegiatan pengelolaan yang **masih kurang** dan/atau **belum** dilakukan, antara lain (a) pembuatan jembatan dengan spesifikasi permanen, dan (b) pembinaan dan pengayaan tanaman di areal KL berlereng curam - Terkait dengan pengelolaan LB3, PT SHJ-II **telah melakukan** pengelolaan LB3 dengan **cukup bai**k, **namun** berdasarkan hasil observasi lapangan di area workshop kontraktor **masih ditemukan** adanya **ceceran oli** di tanah di sekitar atau diluar bangunan workshop
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	PT SHJ-II telah memiliki dokumen rencana pemantauan yakni AMDAL (1996), dan **sebagian besar sudah** diimplementasikan. Kegiatan pemantauan yang **masih kurang** dan/atau **belum** dilakukan, antara lain (a) menyediakan peralatan SPAS untuk memantau debit dan sedimentasi pada sungai, dan (b) perbaikan penutupan lahan di areal lereng >40%
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan PT SHJ-II namun ada upaya pengelolaan dampak yang sudah dilakukan sesuai ketentuan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(28/36) x 100% = 77,78%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) danEndemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Sedang	PT SHJ-II telah mempunyai SOP terkait identifikasi flora dan fauna yang mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora, jenis-jenis burung, mamalia, apphibi dan reptil, biota air (ikan, plankton, benthos), serta serangga, dan sudah merujuk ke beberapa peraturan minimal yang berlaku seperti PP 7/1999, Permen LHK No. P.106 tahun 2018, tingkat kerawanannya menurut IUCN RedList, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES, **namun** khusus **SOP Identifikasi jenis fauna**, Revisi ke-1 tanggal terbit 03-12-2018 **belum** menujuk ke Appendix CITES dan IUCN Redlist. Konvensi internasional seperti Appendix CITES dan IUCN Redlist harus dipertimbangkan dan diacu karena Indonesia turut menandatangani aturan atau konvensi internasional tersebut
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Baik	Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan oleh PT SHJ-II terekam dalam banyak dokumen yang secara keseluruhan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dilakukan sejak studi AMDAL tahun 1996, sampai dengan saat ini. Hasil kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi **sudah** dirinci berdasarkan peraturan yang berlakusaat kegiatan dilakukan, yakni status perlindungannya menurut PP 7/1999 danPermen LHK No. P.92 tahun 2018, tingkat kerawanannya menurut RedList IUCN, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(10/12) x 100% = 83,33%**
Nilai Kinerja Indikator				**Baik**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk:

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, danbagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Baik	PT SHJ-II telah memiliki sekumpulan SOP terkait pengelolaan flora dilindungi yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Prinsip yang dianut dalam pengelolaan flora dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (*in situ*), dan didukung dengan kegitan sosialisasi, baik langsung, maupun tidak langsung, berdasarkan informasi jenis-jenis flora dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yangdirencanakan	D	Baik	PT SHJ-II telah melakukan pengelolaan flora sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP, seperti kegiatan identifikasi, perlindungan habitat yang sudah dialokasikan sebagai kawasan lindung, penanaman pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung yang mempunyai tutupan lahan kurang baik atau terdegradasi, dan pengelolaan kawasan lindung lainnya serta implementasi pengelolaan areal HCV
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Didalam dokumen HCV Assessment Report PT SHJ-II tahun 2014, disebutkan bahwa dalam areal PT SHJ-II terdapat 1 (satu) spesies flora yang termasuk kedalam kategori critical endangered (CR-terancam hampir punah) menurut RedList IUCN yakni <u>Dipterocarpus cf. Validus (keruing)</u> yang perlu dikelola, salah satunya adalah dengan melakukan penanaman

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pengayaan jenis tersebut pada areal kawasan lindung - Berdasarkan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung (sempadan Sungai Tabor, sempadan Sungai Mao Kanan), dan sempadan Sungai Mao), sebagaimana sudah dbahas dalam verifiser 3.1.3, PT SHJ-II telah melakukan rehabilitasi di areal kawasan lindung dengan jenis-jenis antara lain ulin, durian, balangeran, gaharu, johar, kemiri, nyatoh, jabon, dan kapur, tetapi **belum** melakukan penanaman jenis *Dipterocarpus cf. Validus* (keruing) yang termasuk kedalam kategori critical endangered (CR-terancam hampir punah) menurut RedList IUCN. di kawasan lindung sebagaimana yang direkomendasikan oleh dokumen HCV Assessment Report PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) tahun 2014 - Berdasarkan rekaman audit tahun 2018 diketahui bahwa hasil observasi lapangan diareal KPPN Desa Kertajaya terdapat bekas penebangan terhadap beberapa pohon yang tumbuh pada areal KPPN tersebut - Kesimpulan auditor adalah terdapat gangguan terhadap kondisi **sebagian** species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/18) x 100% = 88,89 %**
Nilai Kinerja Indikator				**Baik**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk:

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Baik	PT SHJ-II telah memiliki sekumpulan SOP terkait pengelolaan fauna dilindungi yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punahdan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Prinsip yang dianut dalam pengelolaan fauna dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (*in situ*), dan didukung dengan kegitan sosialisasi, baik langsung, maupun tidak langsung, berdasarkan informasi jenis-jenis fauna dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Baik	PT. SHJ-II telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada di dalam SOP dan telah mengimplementasikankegiatan pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Terdapat gangguan terhadap **sebagian** kondisi spesies fauna dilindungi seperti Orangutan atau rusa/payau, tetapi walaupun demikian, PT SHJ-II telah melakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam penanggulangan gangguan ini, khususnya terhadap konservasi dan pengelolaan terhadap Orangutan, sebagaiman telah dibahas dalam verifier 3.6.2
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/18) x 100% = 88,89%**
Nilai Kinerja Indikator				**Baik**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Baik	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SHJ II telah memiliki dokumen/laporan yang **lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT SHJ II dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK–HTI tahun 2015 - 2019, dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Project Plan Comdev PT SHJ II Tahun 2015 - 2019 dan kegiatannya telah dirinci pada masing-masing desa binaan.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	D	Baik	PT SHJ II telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal IUPHHK-HTI dan SOP FPIC (Padiatapa), Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, dokumen tersebut telah disepakati oleh masyarakat yang dibuktikan dengan dengan adanya beberapa proses pembuatan penataan batas partisipatif dengan kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di areal PT SHJ II serta dalam proses penyelesaian konflik dengan masyarakat.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Baik	PT SHJ II memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP FPIC (Padiatapa), SOP Identifikasi Hak-Hak Adat, SOP Studi Data Dasar, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan serta terdapat beberapa MoU antara PT SHJ II dengan Masyarakat sekitar terkait Pemanfaatan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				HHNK dan alokasi Areal Tanaman Kehidupan.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	D	Sedang	Pada Areal PT SHJ II banyak ditemukan areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar terutama pada areal bagian Timur (jalan poros arah Samarinda Bontang), namun belum dilakukan identifikasi dan penataan batas partisipatifnya. Terdapat Peta Areal Perubahan IUPHHK-HTI PT SHJ II skala 1 : 100.000 (Lampiran SK.135/MenLHK/Setjen/ HPL.0/2/2019 tanggal 11 Februari 2019) tentang perubahan luas areal PT SHJ II (menjadi 54.490 Ha) akan tetapi belum terdapat dokumen penataan batas areal terkait perubahan tersebut. Hasil Pengecekan Lapangan Batas Batas Areal Tanaman Kehidupan an. Bpk. Yani dengan Koordinat S = 0º02' 04,47" dan E = 117º 22' 67,31" dan Batas Areal Tanaman Kehidupan an. Kelompok Tani Bina Manunggal dengan koordinat S = 0º00' 13,15" dan E = 117º 14' 32,65", terdapat tanda batas cukup jelas berupa cat merah pada pohon serta terdapat batas antara tanaman HTI dan tanaman warga, akan tetapi belum dibuat BA Penataan Batas secara partisipatif. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT SHJ II memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	D	Baik	Pada periode Resertifikasi Tahun 2019, PT SHJ II dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) ini dibuktikan dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HTI serta RKTUPHHK-HTI PT SHJ II tahun 2015 - 2019, serta terdapat bukti laporan kegiatan FPIC/Padiatapa dan Sosialisasi dari desa sekitar areal terkait dukungan terhadap operasional PT SHJ II. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar areal, diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar mendukung terhadap keberadaan dan kegiatan operasional PT SHJ II. Pada areal PT SHJ II masih terdapat konflik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar, namun masih dapat dikelola dengan baik serta terdapat upaya penyelesaiannya.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(28 /30) x 100% = 93,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	BAIK

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	Baik	PT SHJ II memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI PT SHJ II Tahun 2015 - 2019, Project Plan Comdev PT SHJ II Tahun 2015 - 2019, Laporan Kegiatan PMDH Semester I & II Tahun 2015 - 2018 dan Semester I tahun 2019 serta kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat sekitar.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Baik	PT. SHJ II telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Tanaman Kehidupan dan Kemitraan (TK), SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja dan SOP FPIC (Padiatapa) dan telah diimplementasikan.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	Pada periode Resertifikasi (Tahun 2015 - 2019), PT SHJ II memiliki **sebagian bukti** terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan sebagian bukti BA Sosialisasi yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta sosialisasi. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Sukamaju dan Segihan, diperoleh informasi bahwa PT SHJ II sering melakukan

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait kegiatan operasional PT SHJ II, Program CSR, Program DMPA & Mencegah kebakaran, Satwa yang dilindung dll, akan tetapi bukti sosialisasi tersedia sebagian.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Sedang	PT SHJ II memiliki dokumen bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tertuang dalam Laporan PMDH Tahun 2015-2019, Berita Acara Serah Terma Bantuan/Sumbangan PT SHJ II Tahun 2015 – 2019, Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal dan Kontraktor Lokal dan Realisasi Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dengan masyarakat sekitar areal. Pada periode Resertifikasi (Tahun 2015-2019), PT SHJ II telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar rata-rata mencapai sebesar 54,21% dan terdapat program DMPA namun baru terealisasi sebagian. Berdasar telaahan dokumen tersebut, PT SHJ II telah merealisasikan **sebagian** pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT SHJ II memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial, BA Serah Terima Bantuan, dan beberapa Kesepakatan dengan masyarakat terkait Tanaman Kehidupan dan Pemanfaatan HHNK. Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan petugas bidang Kelola Sosial serta masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT SHJ II memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi kepada masyarakat sekitar, akan tetapi realisasi kegiatannya masih belum maksimal.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/30) x 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

<table>
<tr><th>No.</th><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>4.3.1.
Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT SHJ II Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>A.</td><td colspan="2">Data Masyarakat yang terlibat :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Tenaga Kerja</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>B.</td><td colspan="2">Data masyarakat yang tergantung :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Pemanfaatan Lahan di areal UM oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>C.</td><td colspan="2">Data masyarakat yang terpengaruh :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Peta Sebaran Desa sekitar areal</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td><td>Tersedia dalam Dokumen SDS PT SHJ II</td></tr>
</table>
PT SHJ II memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>4.3.2.
Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</td><td>D</td><td>Baik</td><td>PT. SHJ II telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan dan SOP Hasil Hutan Bukan Kayu.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>4.3.3.
Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi</td><td>CD</td><td>Sedang</td><td>PT SHJ II telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 - 2019, Project Plan Community Development</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td>masyarakat</td><td></td><td></td><td>Tahun 2015 – 2019 (kegiatannya berupa bantuan/sumbangan saja) serta Program DMPA yang baru berjalan hanya budidaya ikan air tawar di desa Sukamaju sedang kegiatan lainnya masih dalam proses permohonan perpanjangan anggaran dan pengajuan anggaran.
Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial diperoleh informasi bahwa alasan tidak tercapainya Target Program DMPA PT SHJ II disebabkan karena terkendala oleh cuaca pada bulan Agustus – Nopember 2018 kemarau panjang dan kondisi kolam yang ada merupakan kolam tadah hujan (kekeringan) dan kendala ini terulang pada tahun 2019</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>4.3.4.
Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT SHJ II terhadap masyarakat sekitar sebagai berikut :
1. Dalam Realisasi Kelola Sosial PT SHJ II Tahun 2015 - 2019, rata-rata 13,45 %.
2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, rata-rata 80,22 %
3. Realisasi Kegiatan DMPA PT SHJ II sebesar 3,14 %
4. Pemanfaatan Kontraktor Lokal, rata-rata 44,76 %
5. Realisasi Tanaman Kehidupan sebesar 0 %
Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT SHJ II sebesar :
(13,45 + 80,22+ 3,14 + 44,76 + 0) % : 5 =
28,31 % (< 50 %)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>4.3.5.
Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Rekapitulasi Distribusi Manfaat kepada Para Pihak PT SHJ II Tahun 2018 - 2019
<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Jumlah (Rp)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Rekap Gaji Karyawan tahun 2015 - 2019</td><td>42.992.532.976</td><td>Thn 2019 Ada 80 karyawan</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Rekap Realisasi Kegiatan PMDH tahun 2015-2019</td><td>429.046.500</td><td>4 Desa Binaan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Realisasi Program DMPA Tahun 2018</td><td>3.880.000</td><td>Desa Sukamaju</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Rekap Pembayaran Upah Kontraktor/ Borongan</td><td>PM</td><td>Sesuai SPK</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pembayaran Kewajiban kepada Pemerintah seperti PBB, PPh, BPJS, dll.</td><td>PM</td><td>Sesuai peraturan yang berlaku</td></tr>
</table>
Note : *) Realisasi sampai dengan Agustus 2019
PT. SHJ II memiliki bukti laporan/dokumen</td></tr>
</table>

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara) yang lengkap dan terdokumen dengan baik, yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Laporan Kegiatan PMDH, Realisasi Program DMPA, Pembayaran Upah pada Kontraktor/ mitra dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku dan terdokumen dengan baik.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(26 /30) x 100% = 86,,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	BAIK

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Baik	PT SHJ II memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang dalam SPO FPIC (Padiatapa), SOP Penanganan Keluhan/Grievance, SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI. Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial dan wakil masyarakat, selama ini PT SHJ II dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pimpinan Perusahaan di Distrik selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian konflik.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SHJ II telah melakukan identifikasi terhadap areal yang bermasalah yang dituangkan dalam dokumen dan peta konflik lahan. Pemetaan konflik telah dilakukan sesuai kasus dimana berdasar data monitoring status konflik PT SHJ II pada tahun 2015 terdapat 24 kasus klaim lahan dan pada tahun 2016 turun menjadi 18 kasus, tahun 2017 tesisa 12 kasus dengan rincian yang 5 kasus berada diluar areal dan 1 kasus masih dalam proses penyelesaian hingga tahun 2019 (saat pelaksanaan audit). PT SHJ II telah menyusun Pemetaan konflik yang menyajikan gambaran/kondisi konflik

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				terkait isu dominan dan para pihak yang terlibat, namun belum ditindak lanjuti/disesuaikan dengan Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Resolusi Konflik pada Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Produksi. Selain itu tidak terdapat bukti pelaporan terkait pemetaan konflik pada Dinas.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Sedang	PT SHJ II telah memiliki Struktur Organisasi/ Lembaga Penyelesaian Konflik yang berasal dari Internal dan dari Eksternal Perusahaan yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2018 serta terdapat Surat Penunjukan Lembaga Penyelesaian Konflik Lahan PT SHJ II tanggal 24 Oktober 2018, dimana penanganan konflik telah menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing personal sesuai dengan job deskripsi dan SOP terkait Penyelesaian Konflik Lahan. PT SHJ II memiliki SDM yang cukup dalam mengelola konflik sesuai struktur organisasi yang ada baik di Distrik Sei Mao maupun di Region KM 38, sedangkan Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik tersedia sebagian yaitu tahun 2017 – 2019, sedang untuk tahun 2015 dan 2016 tidak tersedia.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Sedang	PT SHJ II telah memiliki dokumen terkait penanganan konflik yang tertuang pada dokumen Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Konflik Lahan PT SHJ II Tahun 2015 - 2019, Kronologi Proses Penyelesaian konflik serta Berita Acara Kesepakatan Bersama setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Monev Penyelesaian Konflik PT SHJ II adalah : a. Tahun 2015 ada 24 kasus b. Tahun 2016 tersisa 18 kasus c. Tahun 2017 tersisa 18 kasus d. Tahun 2018 tersisa 12 kasus (5 kasus diluar areal dan 1 kasus masih proses) e. Tahun 2019 tersisa 12 kasus Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, pada periode tahun 2015 – 2016 terdapat penurunan kasus sebanyak 6 kasus akan tetapi dokumen atau berita acara penyelesaian konflik tidak tersedia serta kasus yang ada pada tahun 2017 sampai saat ini belum ada progres penyelesaiannya.

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18 /24) x 100% = 75,00 %
	Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Baik	PT SHJ II telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : Peraturan Kerja Bersama (PKB) PT SHJ Periode Tahun 2016-2018, yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/2927/B.PHI & JAMSOSTEK/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dengan masa berlaku hingga 16 Oktober 2018. Dengan berakhirnya masa berlakunya PKB PT SHJ Periode 2016-2018 telah dibuat Surat Keputusan Bersama antara Serikat Pekerja SP Kahutindo PT SHJ dengan Perwakilan Unit Manajemen PT SHJ tanggal 13 Oktober 2018 tentang Kesepakatan Perpanjangan Dokumen PKB Periode 2016-2018 selama 1 tahun kedepan (2018-2019). Implementasinya Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat masuk kerja. PT SHJ II juga memiliki SOP Hubungan Industrial yang mengatur hubungan antara Perusahaan dengan karyawannya. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT SHJ II, diperoleh informasi bahwa PT SHJ II telah merealisasikan hubungan industrial diantaranya terkait dengan pelaksanaan butir-butir PKB yang telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan, seperti pembayaran gaji yang lancar, pemenuhan mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan terdapat Klinik Perusahaan dilengkapi Tenaga Dokter dan Tenaga Paramedis

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Baik	PT SHJ II telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PKB PT SHJ II Periode Tahun 2016-2018 dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja dan telah mengimplementasikan dalam Realisasi Training/Pelatihan Periode Tahun2015- 2018 dengan jumlah Topik Pelatihan rata-rata 91,30 % dan peserta rata-rata 132,67 %. Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SHJ II memiliki 19 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 2 orang, Canhut = 4 orang, Nenhut =3 orang, Binhut = 5 orang dan PKB R = 4 orang dan telah memenuhi ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015 (terdapat kelebihan 1 orang Ganis Kurpet dan PKB-R kurang 1 orang).
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	PT SHJ II telah memiliki mekanisme terkait jenjang karir tertuang dalam PKB dan SOP perihal Jenjang Karir. Implementasinya terdapat kenaikan Promosi Karyawan PT SHJ II pada Tahun 2017 sebanyak 3 orang dan Tahun 2018 sebanyak 23 orang, sedang untuk tahun 2015 dan 2016 tidak terdapat promosi karyawan dan untuk tahun 2019 promosi dilakukan pada bulan Oktober nanti. Hasil wawancara dengan Bagian HRD dan karyawan PT SHJ II diperoleh informasi bahwa PT SHJ II telah mengimplementasikan sebagian terkait standar jenjang karir kepada karyawannya.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Baik	PT SHJ II memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT SRH Periode 2016-2018 Bab VI Pasal 31 – 38 dan telah diimplementasikan seluruhnya. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT SHJ II serta hasil observasi lapangan terkait tunjangan kesejahteran karyawan PT SHJ II telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam PKB kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap tanggal 26, karyawan diikutsertakan program BPJS Tenaga Kerja/Kesehatan & Asuransi, pemenuhan mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan di distrik Sei Mao terdapat Klinik Perusahaan yang

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dilengkapi dengan Tenaga Dokter dan Paramedis.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22 /24) x 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

PRINSIP 1.
Kepastian areal IUPHHK-HT

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Verifikasi terhadap keberadaan dokumen legal terkait perizinan usaha (SK-IUPPHK) yaitu sebagai berikut: 1. Terdapat SK IUPHHK-HTI yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 675/Kpts-II/1997, tanggal 10 Oktober 1997, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya atas Areal Hutan seluas ± 70.300 (tujuh puluh ribu tiga ratus) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo dan distempel ; 2. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Luas ± 70.300 Ha Skala 1 : 50.000, yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 1997 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo dan distempel ; 3. Terdapat Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara SK No. 718/Menhut-

				II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dengan areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang dibuat dengan skala 1 : 150.000 pada lembar 1915 dan 1916; 4. Terdapat peta hasil overlay antara lampiran Peta Kawasan Hutan dan Perairan SK No. 718/Menhut -II/2014 dengan Peta Kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Skala 1 : 50.000; 5. Terdapat Peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh PT Tunas Inti Binangun dan disetujui oleh Direktur Utama (Robert Siagian) pada bulan Juni 2018; 6. Terdapat perubahan luasan areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) semula ± 70.300 Hektar menjadi seluas ± 54.490 Hektar sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan nomor 675/KPTS-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas ± 70.300 Hektar di Provinsi Daerah tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Sumalindo Hutani Jaya ; 7. Terdapat Akte Pendirian Perusahaan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H No. 04, tanggal 01 April 1992 ; 8. Terdapat Akte Perubahan terakhir No. 21 tanggal 8 Desember 2014 dari Notaris Linda Herawati, S.H; 9. Terdapat SIUP No. 00313-01/PB/P1/1.824.271 berlaku tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 17 Desember 2018 ; 10. Terdaftar secara elektronik atau OSS

				dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120102261629, dengan alamat Sinar Mas land Plaza, Menara 2 Lt. 16, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta 11. NPWP No. 01.585.575.5.076.000 ; 12. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM.1206/WPJ.II/KP0203/2002, tanggal 25 Januari 2002.
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	**M**	Tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP-IHPHTI) yang ditujukan kepada HPHTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), dan dokumen tersebut adalah SPP IIUPH Nomor: 497/IV-PPHH/97 tanggal 17 Maret 1997 atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) sesuai perusahaan asal senilai Rp 98.930.000,00. Kemudian terdapat bukti pembayaran dari auditee sesuai SPP IUPHHK-HTI tersebut kepada Bendaharawan Umum Negara Bank Indonesia Pusat Sub Rekening IHPH dan IHH No. 508.000.014. tanggal 22 – 04 – 1997 sejumlah Rp. 98.930.000,00, dan pembayaran dilakukan melalui debet rekening No.0.200286.057.
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan MR, maka diketahui bahwa di dalam areal PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) masih terdapat beberapa kegiatan yang sah di luar sektor kehutanan yaitu berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan batubara, yaitu sejumlah 9 (Sembilan) IPPKH dengan total seluas 7.095,08 Ha. Dari luasan tersebut setelah dideliniasi terdapat areal yang overlap dengan areal PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) seluas 6.821,63 Ha. Namun berdasarkan update data tata ruang pada Buku RKUPHHK-HTI Periode Tahun

				2018 – 2027 diketahui luas IPPKH yang berada di dalam areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) menjadi seluas ± 6.521 Ha yang terdiri berada di Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas ± 6.428 Ha dan di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 93 Ha.

PRINSIP 2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	**M**	➢ Terdapat Buku RKUPHHK-HTI an. PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) periode tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan sesuai SK. MenLHK Nomor : 111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 oleh Dirjen PHPL (Ida Bagus Putera Pathama/NIP.19590502 198603 1 001) dan terlampir Peta Penataan Areal Kerja dan Peta Tataruang dengan skala 1 : 100.000. ➢ Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 atas nama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SHJ II Nomor : SK.001/RKT-SHJ II/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 dengan 2 (dua) lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2018 Skala 1 : 50.000 yaitu Peta Pemanenan dan Peta Penanaman. ➢ Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 atas nama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SHJ II Nomor : SK.002/RKT-SHJ II/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan 2 (dua) lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2018 Skala 1 : 50.000 yaitu Peta Pemanenan dan Peta Penanaman. ➢ Terdapat 4 (empat) Ganis PHPL Canhut PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang masih aktif dan berlaku sesuai dengan kartu ganis sesuai SK. Pengangkatan dari Kepala BPHP wilayah XI Samarinda sebagai berikut : 1) **Pujianto**, dengan Nomor Register

				Penguji : 00379-11/CANHUT/XX/2011, yang berlaku sampai dengan 24 Juli 2020 sesuai No. SK.384/BPHP.XI-3/2017. 2) **M.Iqbal, A.Md**, dengan Nomor Register Penguji :00812-13/CANHUT/XX/2012, berlaku sampai dengan 29 Juli 2021 sesuai No. SK.502/BPHP.XI-3/2018; 3) **Kuswanto**, dengan Nomor Register Penguji : 00807-11/CANHUT/XX/2012, yang berlaku sampai dengan 29 Juli 2021 sesuai No. SK.501/BPHP.XI-3/2018. 4) **Supian**, dengan Nomor Register Penguji :00689-11/CANHUT/XX/2012, yang berlaku sampai dengan 11 Maret 2021 sesuai No. SK.79/BPHP.XI-3/2018.
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	➢ Terdapat SK. Direktur Utama PT Sumalindo Hutani (Jaya Unit II) Nomor : 004/SK-SHJ II/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Kawasan Lindung seluas 18.023 Ha di areal kerja PT. Sumalindo Hutani Jaya II. Surat Keputusan ditandatangani oleh Robert Siagian selaku Direktur Utama. ➢ Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung). Areal kawasan lindung yang tidak boleh ditebang digambarkan dengan jelas pada peta yaituberwarna merah dengan rincian sebagai berikut : - Kelerengan “E” (>40%) - Sempadan Sungai - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) - Daerah Pelestarian Satwa Liar (KPSL) - Kawasan Perlindungan Mata Air - Konservasi Tanah ➢ Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan kawasan lindung berupa plang nama, cat polet merah dan pemasangan seng plat (bertuliskan batas kawasan lindung) dengan jarak interval

				100 m diantaranya sebagai berikut : 1. **Sempadan Sungai Tabor** berada pada koordinat N 0^0 0' 55" E 117^0 9' 57". 2. **Sempadan Sungai Mao Kanan** berada pada koordinat S 0^0 1' 11" E 117^0 12' 20". 3. **Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL)** berada pada koordinat S 0^0 2' 23" E 117^0 10' 6".
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Tahun 2018 dengan Skala 1 : 50.000 dan Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II)Tahun 2019 dengan Skala 1 : 50.000 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah didapatkan penandaan petak-petak tebangan/ pemanenan dimana petak-petak tersebut diarsir dengan jelas dan dapat diketahui. Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019, diantaranya : • Penandaan Blok RKT Tahun 2018 dan Blok RKT 2019 berupa pemasangan plang nama dengan ukuran 100 cm x 60 cm x 150 cm (P x L x T) ; • Batas petak pada RKT 2018 dan RKT 2019 ditandai dengan pipa paralon 3 inch dan tinggi 80 cm dengan tulisan warna merah berisi informasi petak, zone, luas, jenis tanaman dan dijumpai dilapangan diantaranya : 1. Petak 21C Zone 55 pada RKT 2018 berada pada koordinat N 0^0 1' 1" E 117^0 11' 36" ; 2. Petak 11B Zone 55 pada RKT 2018 berada pada koordinat N 0^0 0' 28" E 117^0 11' 13" ; 3. Petak 30A Zone 45 pada RKT 2019 berada pada koordinat N 0^0 1' 29" E 117^0 10' 54" ; 4. Petak 40C Zone 45 pada RKT 2019 berada pada koordinat N 0^0 1' 30" E 117^0 10' 54" ; 5. Petak 35A Zone 55 pada RKT 2019

				berada pada koordinat N 0^0 2' 3" E 117^0 13' 24" ; 6. Petak 34B Zone 55 pada RKT 2019 berada pada koordinat N 0^0 2' 7" E 117^0 12' 57" .
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Terdapat Buku RKUPHHK-HTI an. PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) periode tahun 2018 – 2027 yang merupakan lanjutan RKUPHHK-HTI 2008-2017 dan telah disahkan sesuai SK. MenLHK Nomor : 111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 oleh Dirjen PHPL (Ida Bagus Putera Pathama/ NIP.19590502 198603 1 001) dan terlampir Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI 2018-2027 Skala 1 : 100.000 dan Peta Tataruang RKUPHHK-HTI 2018 – 2027 skala 1 : 100.000 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. SHJ II sesuai isi dari Pakta Intergritas. SK ditandatangani oleh Ida Bagus Putera Parthama, NIP 19590502198603 1 001 selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 18 Januari 2018 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Bambang Wiyono, SH,MH / NIP 19610201 198303 1 005 dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**NA**	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri pada RKTUPHHK-HTI 2018 dan RKTUPHHK-HTI 2019 dari areal hutan alam dan tidak melakukan pemanfaatan kayu dari hutan alam.

PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Dokumen LHP yang telah	**M**	➢ PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki

		disahkan oleh pejabat yang berwenang		personil Ganis PHPL PKB-R yang ditunjuk sebagai pembuat/ penerbit LHP atas nama Nanang Sasmita dengan Register Nomor 00810-11/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.506/BPHP.XI-3/2018 tanggal 16 Juli 2018 (berlaku mulai tanggal 30 Juli 2018 s/d 29 Juli 2021) dan SK Kepala Cabang PT SHJ Unit II No. SK.047/SHJ II-SMD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018. ➢ Selama periode audit (September 2018 s/d Agustus 2019) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah membuat/ menerbitkan LHP atas panen kayu Hutan Tanaman Industri jenis Eucalyptus pellita sebanyak 141 set dokumen LHP sebesar 145.404,28 SM dan volume sebesar 97.420,87 m^3 dengan rincian sbb :

No.	RKT / Bulan	LHP			Keterangan
		Set	SM	M3	
A	**RKT 2018**				
1	September 2018	14	5,352.70	3,586.31	LHP 071 s/d 084
2	Oktober 2018	13	8,233.84	5,516.67	LHP 085 s/d 097
3	November 2018	9	12,521.55	8,389.44	LHP 098 s/d 106
4	Desember 2018	10	12,965.90	8,687.15	LHP 107 s/d 116
	Jumlah A	**46**	**39,073.99**	**26,179.57**	
B	**RKT 2019**				
1	Januari 2019	7	5,622.70	3,767.21	LHP 001 s/d 007
2	Februari 2019	17	11,088.22	7,429.11	LHP 008 s/d 024
3	Maret 2019	16	16,517.03	11,066.41	LHP 025 s/d 040
4	April 2019	10	14,163.64	9,489.64	LHP 041 s/d 050
5	Mei 2019	12	18,154.03	12,163.20	LHP 051 s/d 062
6	Juni 2019	6	3,721.39	2,493.33	LHP 063 s/d 068
7	Juli 2019	13	20,509.93	13,741.65	LHP 069 s/d 081
8	Agustus 2019	14	16,553.36	11,090.75	LHP 082 s/d 095
	Jumlah B	**95**	**106,330.30**	**71,241.30**	
	Jumlah A + B	**141**	**145,404.28**	**97,420.87**	

➢ Adapun realisasi produksi dari panen hasil tanaman Pada RKT Tahun 2018 tercapai 18,72% dari target sebesar 255.337,51 m^3 dan realisasi produksi dari panen hasil tanaman Pada RKT Tahun 2019 (s/d 31 Agustus 2019) tercapai 22,07 % dari target sebesar 322.838,21 m^3.

➢ Terdapat Laporan Mutasi Kayu Hasil

				Pemanenan (LM-KHP) yang dibuat oleh petugas TUK PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II)setiap bulannya, dan stok kayu bulat kecil di TPK Hutan dan TPK Antara per tanggal 31 Agustus 2019 sbb : a) TPK Hutan : 1.278,99 m^3 b) TPK Antara Tjg. Karas : 6.407,16 m^3. ➢ Uji petik pengukuran stock kayu dilakukan pada 5 (lima) tumpukan kayu, 2 tumpukan (No. 655 & 657 dari petak 36 B Zone 55) berasal dari LHP 100/LHP KBK-RG/SHJ2/KK/IX/2019 dan 3 tumpukan (664, 665 & 666 dari petak 36 B Zone 55) berasal dari LHP 101/LHP KBK-RG/SHJ2/KK/IX/2019 .Hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis karena pemanenan kayu hanya pada satu jenis yaitu *Eucalyptus pellita* dan tidak terdapat perbedaan volume pengukuran yang melebihi toleransi 5 % yaitu sebesar 0,47%.
2.	3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	**M**	➢ PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah menetapkan lokasi TPn dan/ atau TPK Hutan pada Blok/ Petak RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 pada dokumen RKTUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Tahun 2019 dan telah teruploud pada website SIPUHH Online. ➢ PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah menetapkan Lokasi TPK Antara (Logyard/Logpond) melalui Kepala Cabang PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Nomor : SK.078/SHJ II-SMD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan berlaku s/d tanggal 11 Oktober 2022. ➢ PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki Ganis yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan P3KB yaitu sebagai berikut : a) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Jumai Widodo dengan Register Nomor 01898-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.219/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2022) dan SK Kepala Cabang PT SHJ Unit II No. SK.021/SHJ II-SMD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 ;

				b) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Ariandi Tahir, A.Md. dengan Register Nomor 02081-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.852/BPHP.XI-3/2016 tanggal 5 Desember 2016 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019) dan SK Kepala Cabang PT SHJ II No. SK.024/SHJ II-SMD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 ; c) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Budiansyah, A.Md.dengan Register Nomor 01889-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.218/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2022) dan SK Kepala Cabang PT SHJ Unit II No. SK.019/SHJ II-SMD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 ; d) Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Budiansyah, A.Md. dengan Register Nomor 01889-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.218/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2022) dan SK Kepala Cabang PT SHJ Unit II No. SK.018/SHJ II-SMD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019. ➢ Selama periode audit, PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dengan rincian sbb : a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Karas menggunakan alat angkut truck/ tronton sebanyak 4.746 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 96.634,85 m^3. b) Dari TPK Antara Tanjung Karas menuju Industri menggunakan alat angkut tongkang sebanyak 171 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 92.546,73 m^3.
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang	**M**	Berdasarkan observasi lapangan terhadap kayu yang ditebang atau dipanen diketahui bahwa penandaan legalitas kayu di TPn sesuai dengan dokumen LP-KHP yang tercantum di ecolin

		IUPHHK-HA bisa dilacak balak		kuning yang tertulis tanda atau identitas kayu tanaman di lapangan, meliputi nomor tumpukan, nomor petak tebangan/zone, blok RKT, jenis kayu, ukuran tumpukan (P x L x T), tanggal ukur, volume stapel meter, volume M3 dan kontraktor serta kode sertifikasi PHPL, sehingga identitaskayu tersebut sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK yang mengangkut kayu tanaman ke TPK industri. Penelusuran asal usul kayu (lacak balak) dapat dilakukan sampai ke petak tebangan seperti hasil uji petik yaitu : - Tumpukan kayu No. 610 dari Petak 44D/ Zone 55 berasal dari LHP No. 090/LHP KBK-RG/SHJ2/KK/VIII/2019 tanggal 22-08-2019 diangkut dengan SKSHHK TPK Hutan No. KB.B.5441607 tanggal 27-08-2019 dan diangkut ke Industri PT Indah Kiat Pulp and Paper dengan SKSHHK No. KB.B.5447165 tanggal 28-08-2019. - Tumpukan kayu No. 572 dari Petak 64A/ Zone 55 berasal dari LHP No. 086/LHP KBK-CO/SHJ2/KK/VIII/2019 tanggal 12-08-2019 diangkut dengan SKSHHK TPK Hutan No. KB.B.5376901 tanggal 13-08-2019 dan diangkut ke Industri PT OKI Pulp and Paper dengan SKSHHK No. KB.B.5395613 tanggal 17-08-2019. - Tumpukan kayu No. 524 dari Petak 64B/ Zone 55 berasal dari LHP No. 080/LHP KBK-CO/SHJ2/KK/VIII/2019 tanggal 29-07-2019 diangkut dengan SKSHHK TPK Hutan No. KB.B.5374142 tanggal 13-08-2019 dan diangkut ke Industri PT OKI Pulp and Paper dengan SKSHHK No. KB.B.5393318 tanggal 16-08-2019.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki SOP *Chain of Costody* (CoC) dengan No. SOP/SHJ II/COC-01 dan SOP Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak (COC) dengan No. SOP/SHJ II/COC-02 yang disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan kayu. Pada penatausahaan hasil hutan kayu PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) diverifikasi adanya penandaan kayu secara konsisten di lapangan, sehingga terdapat sistem yang memungkinakan penelusuran kayu atau bisa dilacak balak.

5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari TPn/TPK Hutan yang berada di dalam areal langsung ke TPK Antara Tanjung Karas yang menggunakan truk/troton, kemudian dari TPK Antara Tanjung Karas dikirim ke Industri PT IKPP & PT OKI menggunakan ponton/ tongkang. Selama periode audit (September 2018 s/d Agustus 2019) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) diketahui terdapat pengangkutan kayu dari hasil produksi RKT 2018 dan RKT tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Karas menggunakan alat angkut truck/ tronton sebanyak 4.746 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 96.634,85 m^3. - Dari TPK Antara Tanjung Karas menuju Industr menggunakan alat angkut tongkang sebanyak 171 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 92.546,73 m^3. Seluruh arsip dokumen SKSHHK telah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB-R yang telah ditetapkan/diangkat untuk menerbitkan dokumen SKSHHK dan disimpan di Kantor Basecamp Sei Mao PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II).
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	Hasil verifikasi dokumen LHP dan Rincian Pembuatan Tagihan yang tercetak melalui SIPNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) atas kewajiban pembayaran PSDH dari kayu HTI jenis *Eucalyptus pellita* yang telah dilaporkan melalui SIPUHH Online maka diketahui bahwa Data Tagihan dan Detail Tagihan yang tercantum pada setiap dokumen SPP adalah sesuai antara jumlah, tarif dan volumenya. Selama periode audit diketahui bahwa SPP atau Rincian Pembuatan Tagihan PSDH berdasarkan data LHP yang dibuat dan di upload ke aplikasi SIPUHH Online, dan jumlah produksi kayu

				tanaman dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 tercatat sebanyak 97.420,87 m^3 dengan total tagihan PSDH sebesar Rp 818.335.308,00,-.
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki dokumen Bukti Setor PSDH sesuai dengan SPP atau Rincian Pembuatan Tagihan PSDH untuk setiap dokumen LHP yang memiliki Kode Billing, Tanggal Billing dan Tanggal Kadaluarsa. Selain itu auditee memiliki dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran PSDH Triwulan III Tahun 2018, Triwulan IV Tahun 2018, Triwulan I Tahun 2019, dan Triwulan II Tahun 2019 yang dibuat antara IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan verifikasi Bukti Setor seluruh pembayaran DR PSDH yang dilakukan melalui Bank Mandiri sesuai Kode Billing yang telah diterbitkan, dan semua dokumen Berita Acara Rekonsialisasi, maka diketahui bahwa selama periode audit PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah melakukan pembayaran tagihan PSDH sesuai jumlah kayu HTI yang telah di LHP-kan dengan **LUNAS** yaitu sebesar Rp 818.335.308,00,- dan hal ini sesuai arsip dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH yang dimiliki oleh auditee melalui SIPNBP-SIMPONI yang menjadi bukti pembayaran PSDH setiap penerbitan LHP.
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP PSDH dan Bukti Setor PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

				yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan dalam negeri berdasarkan Surat No. 18/SIPT/PKAPT/02/2018, tanggal 9 Februari 2018 dengan diakuinya PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 17.01.1.03486 dengan **masa berlaku sampai dengan 9 Februari 2023**.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**M**	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah melakukan penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence)* selama periode audit sebanyak 171 set yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II). Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia. Hasil uji petik terhadap 20 dokumen SPB, diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 009.PHPL-019-IDN.12.14 dan berlaku s/d tanggal 28 Desember 2019. PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan.Saat ini PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dalam rangka audit Resertifikasi PHPL untuk mendapatkan perpanjangan Sertifikat PHPL.

PRINSIP 4.
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Pada periode audit diketahui bahwa ketersediaan Dokumen AMDAL pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Sumalindo Lestari Jaya (masih nama perusahaan yang lama) di Kabupaten Dati II Kutai Provinsi Kalimantan Timur, yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4 Nopember 1996. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 76.100 (Surat Menteri Kehutanan No.1279/MENHUT-IV/1994 dan Surat Direktur Tataguna Hutan No. 263/VII/TGH-APH/95); 2. Dokumen Amdal terdiri atas dokumen Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); 3. Dampak penting negatif dan positif yang tercantum dalam dokumen AMDAL meliputi: • Erosi (pada kegiatan penyiapan lahan dan pemanenan) (-P). • Keaneka ragaman hayati dan dominansi vegetasi (-P dan +P) • Eksistensi flora yang dilindungi (-P) • Eksistensi satwaliar dilindungi (-P) • Hama dan penyakit tanaman (-P) • Mobilitas penduduk (+P) • Kesempatan bekerja (+P) • Peluang berusaha (+P)

				• Kesempatan berusaha • Tingkat pendapatan (+P) • Pola usaha tani (+P) • Persepsi masyarkat terhadap hutan(+P) • Tingkat pendidikan (+P)
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen lengkap dan terdapat stempel pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4 Nopember 1996. Dokumen RKL dan RPL ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari paket dokumen Amdal. Sehingga dokumen ini pengesahannya akan mengikuti secara langsung dalam paket penyusunan dokumen Amdal. Dokumen ini telah mendapatakan persetujuan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4 Nopember 1996. Dokumen RKL dan RPL disusun mengacu pada Dokumen Karangka Acuan Amdal dan Dokumen Laporan Utama Andal.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**M**	➢ PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2018. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2018 tersebut telah disampaikan/ dilaporkan kepada instansi-instansi terkait. ➢ Terdapat draft Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2019 yang lengkap dengan hasil uji laboratorium. ➢ Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Terdapat sarana pencegahan dan

				pengendalian kebakaran hutan yaitu adanya menara CCTV yang berada di depan kantor Distrik Sei Mao ; b. Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan ombrometer yang berada di Basecamp Sei Mao ; c. Pemantauan laju erosi pada bak erosi yang dibuat di 2 titik pada RKT 2019 pada koordinat N $0^0$2' 23" E $117^0$11' 57" dan di RKT 2018 pada koordinat N $0^0$1' 28" E $117^0$11' 49"; d. Pemantauan Kualitas Air di Sei. Mao Kanan berada pada koordinat S $0^0$1' 11" E $117^0$12' 20" ; e. Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Jalan Produksi yang lokasinya berdekatan dengan pos security; f. Pemantauan Tinggi Muka Air dengan menggunakan stik ukur yang berada di Sei. Mao Kanan dengan koordinat S $0^0$1' 11" E $117^0$12' 21" ; g. Pembuatan Silt Trap di sepanjang jalan hauling dan diantaranya berada pada koordinat S $0^0$0' 43" E $117^0$10' 6". h. Bangunan TPS limbah B3 yang berada di basecamp Sei Mao. i. Terdapat plang-plang himbauan seperti dilarang berburu, dilarang membakar hutan dan lahan, yang dipasang di tempat strategis.

PRINSIP 5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	➢ PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah memiliki sebanyak 37 dokumen Standart Operational Procedure (SOP) terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ; ➢ Terdapat Struktur organisasi P2K3 yang bertanggung jawab atas terselenggaranya

				K3 di lingkungan Perusahaan dengan Ketua Nelroy Simon, dan Wakil Ketua Dapot Hutapea, Sekretaris Surya Indra Jaya; ➢ Terdapat SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.566/0927/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Susunan Kepengurusan P2K3 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II). ➢ Terdapat Struktur Organisasi Incident Command System pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) District Sei Mao yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2019.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	**M**	Terdapat daftar sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan yang berada di Distrik Sei Mao antara lain : a) Perlengkapan personil (11 item) b) Peralatan tangan (12 item) c) Peralatan semi mekanis & perlengkapan (7 item) d) Perlengkapan pompa (11 item) e) Perlengkapan regu (5 item) f) Peralatan komunikasi (5 item) g) Perlengkapan pendukung (27 item) Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), yaitu berupa : 1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor, mess karyawan, Kantin, mess tamu, TPS Limbah B3, workshop, kantor ICS (sebagai gudang dan posko damkar) dan Klinik ; 2. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di kantor, mess tamu, workshop, kantor ICS ; 3. Tersedia Klinik Kesehatan jika terdapat karyawan yang sakit dan ingin berobat. Pada klinik tersebut terdapat satu orang

				dokter dengan didampingi tenaga paramedis. 4. Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan manual berupa pompa alkon beserta selangnya, serta peralatan tangan lainnya yang cukup memadai sebagai upaya untuk mempersiapkan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran hutan di areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II). Peralatan tersebut disimpan di gudang damkar yang berada di basecamp Sei Mao. Selain peralatan tersebut diatas, sarana lainnya yang cukup diperlukan yaitu adanya dua unit truk tangki air sebagai unit pensuplai air di lapangan ; 5. Terdapat rambu – rambu K3 seperti di wajibkan pemakaian APD (daerah/ lokasi wajib APD) ; 6. Terdapat rambu – rambu peringatan K3 berupa papan FDR (Fire Danger Rating) yang dipasang di depan kantor dan gudang damkar/ kantor ICS basecamp Sei Mao ; 7. Terdapat rekap serah terima APD tahun 2018 yang dibagikan kepada karyawan antara lain safety shoes, safety boots, safety helmet, safety goggles, hand gloves (latex), hand gloves (kain), masker, ear plug dan jas hujan ; 8. Terdapat jalur evakuasi (emergency exit) yang terpasang di kantor Sei Mao apabila terjadi keadaan darurat ; 9. Terdapat plang tempat berkumpul (muster point) yang terpasang di depan kantin/ mess basecamp Sei Maoapabila terjadi keadaan darurat.
3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja lengkap setiap bulannya periode bulan September 2018 s/d Agustus 2019 yang dibuat oleh Budi Wahyudi selaku Paramedis.

				Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain : ➢ Kegiatan Safety Talk dan Health Talk yang dilaksanakan setiap hari Jum'at di depan kantor Basecamp Sei Mao. ➢ Briefing K3 yang dilakukan kepada kontraktor dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di akhir bulan. ➢ Kegiatan training untuk kontraktor dan karyawan setiap 1 bulan sekali. ➢ Pemberian pamflet/ informasi tentang K3 di areal kantor dan areal kontraktor. ➢ Safety induksi untuk karyawan baru dan tamu yang akan memasuki areal IUPHHK-HTI. ➢ Inspeksi APD untuk karyawan dan kontraktor untuk 1 bulan sekali. ➢ Pemeriksaan kesehatan kepada kontraktor dan karyawan lapangan 1 bulan 4 kali. ➢ Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan, masker, sepatu dan APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan. ➢ Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan K3 yang dipasang pada tempat tempat yang strategis.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**M**	Di dalam lingkungan kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) terdapat kepengurusan Serikat Pekerja, yaitu Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP-KAHUTINDO). Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), telah dicatatkan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara No 567/1676/PHIJSTK.III/12/2017 perihal pencatatan Serikat Pekerja/ serikat buruh PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) No 567/371/PHIJSTK.III/12/2017 tgl 8 desember 2017 Masa Bakti Tahun 2017 – 2019. Terdapat perubahan kepengurusan ketua SPKHUT SHJ dikarenakan ketua sebelumnya

				resign dari perusahaan dan selanjutnya kepengurusan (Ketua SPKHUT SHJ) diserahterimakan kepada (Wakil SPKHUT) an. Supardi sesuai Berita Acara Perubahan Pengurusan SPKHUT PT Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 002/PUK-SPK/SHJ/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**M**	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan hasil pembahasan bersama antara Manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dengan Pengurus Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Periode 2017-2019. Namun dokumen PKB tersebut sudah berakhir masa berlakunya yaitu pada tanggal 16 Oktober 2018sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: Kep.560/2927/B.PHI&JAMSOSTEK/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Sumalindo Hutani Jaya, sehingga pada periode audit Resertifikasi terdapat Surat Keputusan Bersama antara perwakilan managemen (PT Sumalindo Hutani Jaya) dengan perwakilan SP Kahutindo tanggal 13 Oktober 2018 yang "*Sepakat untuk memperpanjang dokumen PKB Periode 2016-2018 selama 1 tahun kedepan yaitu sampai tahun 2019 (periode 2018-2019)".*
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Heriansyah dengan jabatan sebagai RPK Team yang lahir di Maccodong pada tanggal 06 Agustus 1999 dan masuk kerja pada tanggal 04 Juni 2018 saat berusia 18 Tahun 10 bulan.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT II

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	SEDANG	2	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	BAIK	3	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	BAIK	3	3
11.	2.6	BURUK	1	3
12.	3.1	SEDANG	2	3
13.	3.2	BAIK	3	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	BAIK	3	3
16.	3.5	BAIK	3	3
17.	3.6	BAIK	3	3
18.	4.1	BAIK	3	3
19.	4.2	SEDANG	2	3
20.	4.3	BAIK	3	3
21.	4.4	SEDANG	2	3
22.	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			**58**	**66**
NILAI KINERJA AKHIR			**87,88 %**	**BAIK** (tidak ada verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK)

Samarinda, 14 Oktober 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur